

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI  
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

**GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAFI AZZIZUDDIN**

**NIM 210201110076**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI  
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAFI AZZIZUDDIN**

**NIM 210201110076**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI  
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024

Penulis



**Muhammad Rafi Azzizuddin**  
**NIM 210201110076**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rafi Azzizuddin NIM:  
210201110076 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI  
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 November 2024  
Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.**  
NIP. 198508122023211024

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Rafi Azzizuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 210201110076, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI  
DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM  
GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**

Telah menyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 6 Desember 2024, dengan penguji.

1. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.  
NIP. 198902022019031007

(.....)  
Ketua Penguji

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 198406022023211020

(.....)  
Anggota Penguji

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211024

(.....)  
Anggota Penguji

Malang, 13 Desember 2024  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

### Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. Ar-Rum ayat 19.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**”. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan uswatun hasanahnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari Kiamat. Aamiin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, pastinya terdapat hambatan serta kesulitan yang telah dihadapi penulis, namun alhamdulillah dengan pertolongan yang maha Agung, kesungguhan, dukungan serta semangat yang datang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat melewati dan mengatasi setiap hambatan yang datang silih berganti sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya skripsi ini, penulis persembahkan kepada sumber cahaya di kehidupan penulis yang tidak pernah redup dalam menerangi setiap langkah perjalanan penulis, baik di bidang akademik maupun non akademik serta pemberi do'a terhebat sepanjang hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis H. Abdul Maklis dan Hj. Masnur Hamimah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan dengan sabar, cermat, dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku wali dosen penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
6. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, selaku motivator terbaik bagi penulis selama masa perkuliahan sehingga tercapainya keinginan penulis semasa menjadi mahasiswa, yaitu lulus 7 semester.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan sepenuh hati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kakak penulis Muhammad Rizki Nuril Huda yang senantiasa mendukung, mendoakan, serta memotivasi penulis selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Muhammad Farhan Arrasyid dan Muhammad Arul Sholehuddin Nur Siroj yang senantiasa kebersamai selama masa duduk dibangku perkuliahan.
11. Teman seperjuangan penulis “Jama’ah” yang senantiasa memberikan warna dalam perkuliahan, mulai dari senang, duka, saling menghibur, mendukung, dan memberi bantuan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Takmir Mushollah Min Fadlillah yang senantiasa mmemberikan dukungan dan meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam 2023, Rekan-Rekanita IPNU-IPPNU UIN Malang, Sahabat-Sahabati Rayon Radikal Al-Faruq Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, , KKM Anagata Wisanggeni, serta PKL Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan pengalaman, mengajarkan arti *team work* dan rasa tanggungjawab yang besar dalam menjalankan tugas dan sesuatu yang telah diputuskan.
14. Keluarga besar Arsenio angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan doanya selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada diri sendiri penulis Muhammad Rafi Azzizuddin. Terima kasih telah bertahan, bersabar, dan bekerja keras yang telah dikeluarkan segalanya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih atas segala rasa

kepercayaan yang ada dalam diri penulis akan adanya masa kejayaan dibalik pahitnya proses yang dilalui selama perkuliahan. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk pedoman di langkah-langkah selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, kontribusi serta memperoleh keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari akan masih jauhnya skripsi ini dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat untuk perbaikan yang akan datang.

Malang, 19 November 2024  
Penulis,



**Muhammad Rafi Azzizuddin**  
210201110076

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-attfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلُ : *al-maili*

النِّسَاءُ : *al-nisā* '(bukan *an-nisa*)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuđi'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramađōn al-lażi unzila Fih al-Qur'ān*

Naşir al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam .....	24
B. Perselingkuhan .....	34

C. Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama .....	38
D. Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Dalam Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar .....	48
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Perkara Permohonan Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Dalam Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Muhammad Rafi Azzizuddin 210201110076 2024, ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Permohonan Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan No. 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Kata Kunci** : Poligami, Perselingkuhan, Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Perkara pada Putusan 2982/Pdt.G/2023/PA.BL Hakim menetapkan bahwa alasan perselingkuhan dapat dijadikan dasar poligami. Dalam Undang-Undang, sejatinya hal tersebut tidak terdapat dalam kategori persyaratan poligami. Melihat pada putusan tersebut, tampaknya adanya kesenjangan terhadap istri yang dipoligami karena suami yang selingkuh, namun hukum dibebankan kepada istri dan menerima akibatnya. Penelitian ini memfokuskan pada perselingkuhan dijadikan dasar untuk izin praktik poligami. Adapun dalam penelitian menggunakan analisis berdasarkan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch terkait *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan kasus perselingkuhan sebagai alasan untuk poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan jenis bahan hukumnya bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*library research*). Metode pengolahan bahan hukum meliputi: pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*). Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yakni pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL terkait diizinkan poligami dengan alasan perselingkuhan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Sejatinya, perselingkuhan tidak dapat dijadikan dasar alasan Pemohon mengajukan izin poligami. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan asas prioritas, berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari aspek keadilan, tidaklah terpenuhi karena majelis hakim hanya melihat kepentingan Pemohon saja yang memunculkan kekhawatiran akan terus berselingkuh. Dari aspek kemanfaatan, terpenuhi sebagian pada kepentingan Pemohon tanpa melihat kepentingan Termohon dan dapat berdampak negatif pada keluarga serta tatanan sosial. Dari segi kepastian hukum, tidaklah terpenuhi karena tidak terdapat regulasi hukum yang mengatur secara pasti terhadap kasus perselingkuhan sebagai dasar poligami.

## ABSTRACT

Muhammad Rafi Azzizuddin 210201110076 2024, **Ratio Decidendi Judge in the Application for Polygamy on the Grounds of Infidelity from the Perspective of Gustav Radbruch's Legal Goals (Study of Decision No. 2982/Pdt.G/2023/PA. BL)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.  
Supervisor : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Keywords:** Polygamy, Infidelity, Gustav Radbruch's Legal Purpose.

The case in Decision 2982/Pdt.G/2023/PA. BL Judge determined that the reason for infidelity can be used as the basis for polygamy. In the Law, it is actually not contained in the category of polygamy requirements. Looking at the decision, it seems that there is a gap in the number of wives who are polygamized because of their cheating husbands, but the law is imposed on the wife and accepts the consequences. This research focuses on infidelity as the basis for a permit to practice polygamy. The study uses an analysis based on the perspective of Gustav Radbruch's legal objectives related to *the judge's ratio of decidendi* in deciding infidelity cases as a reason for polygamy.

This type of research is normative juridical law research with a case approach (methododecase approach). Meanwhile, the type of legal material is sourced from secondary data with the technique of collecting legal materials by conducting *library research*. Data processing methods include: examination of legal materials (*editing*), classification (*classifying*), analysis (*analyzing*), and conclusion (*concluding*). Meanwhile, the analysis of the legal materials used is qualitative with the nature of analysis in the form of descriptive.

The results of this research are in the Decision of the Blitar Religious Court Number 2982/Pdt.G/2023/PA. BL related to the permission of polygamy on the grounds that infidelity is not in accordance with the legal purpose initiated by Gustav Radbruch. In fact, infidelity cannot be used as the basis for the Applicant to apply for a polygamy permit. From the perspective of legal goals, Gustav Radbruch provides the principle of priority, in the form of justice, utility, and legal certainty. From the aspect of justice, it was not fulfilled because the panel of judges only saw the interests of the Applicant which raised concerns about continuing to have an affair. From the aspect of utility, it is partially fulfilled in the interests of the Applicant without looking at the interests of the Respondent and can have a negative impact on the social order. In terms of legal certainty, it is not fulfilled because there are no legal regulations that regulate cases of infidelity as the basis for polygamy.

## مستخلص البحث

محمد رافع عزيز الدين ٢٠٢٤ ٢١٠٢٠١١١٠٠٧٦ ، قاضي النسبة المقررة في طلب تعدد الزوجات  
على أساس الخيانة الزوجية من منظور الأهداف القانونية لغوستاف رادروخ (دراسة القرار رقم  
PA.BL/٢٠٢٣/Pdt.G/٢٩٨٢). اطروحه. برنامج دراسة الأحوال الشخصية بكلية الشريعة.  
مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية، مالانغ.  
المشرف: د. ح. عبد راؤوف، م. ه.

---

---

**الكلمات المفتاحية:** تعدد الزوجات ، الخيانة الزوجية ، الغرض القانوني لغوستاف رادبروخ.

القضية في المقرر. قرر قاضي PA.BL/٢٠٢٣/Pdt.G/٢٩٨٢ أن سبب الخيانة الزوجية يمكن  
استخدامه كأساس لتعدد الزوجات. في القانون ، لا يرد في الواقع في فئة متطلبات تعدد الزوجات. بالنظر  
إلى القرار ، يبدو أن هناك فجوة في عدد الزوجات اللاتي يتم تعدد الزوجات بسبب أزواجهن المخادعين  
، لكن القانون مفروض على الزوجة ويقبل العواقب. يركز هذا البحث على الخيانة الزوجية كأساس لتصريح  
ممارسة تعدد الزوجات. تستخدم الدراسة تحليلاً يستند إلى منظور الأهداف القانونية لغوستاف رادبروخ  
المتعلقة بنسبة القاضي في البت في قضايا الخيانة الزوجية كسبب لتعدد الزوجات.

هذا النوع من البحث هو بحث معياري في القانون القانوني مع نهج الحالة. وفي الوقت نفسه ،  
يتم الحصول على نوع المواد القانونية من البيانات الثانوية باستخدام تقنية جمع المواد القانونية من خلال  
إجراء أبحاث المكتبة. تشمل طرق معالجة المواد القانونية: فحص المواد القانونية (التحرير) ، والتصنيف  
(التصنيف) ، والتحليل (التحليل) ، والاستنتاج (الختم). وفي الوقت نفسه ، فإن تحليل المواد القانونية  
المستخدمة نوعي مع طبيعة التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث موجودة في قرار المحكمة الدينية البلتار رقم .  
PA.BL/٢٠٢٣/Pdt.G/٢٩٨٢ وتعلق بالإذن بتعدد الزوجات على أساس أن الخيانة الزوجية لا  
تتفق مع الغرض القانوني الذي بدأه غوستاف رادبروخ. في الواقع ، لا يمكن استخدام الخيانة الزوجية  
كأساس لمقدم الطلب للتقدم للحصول على تصريح تعدد الزوجات. من منظور الأهداف القانونية  
، يوفر غوستاف رادبروخ مبدأ الأولوية ، في شكل العدالة والمنفعة واليقين القانوني. من جانب العدالة ،

لم يتم الوفاء بها لأن فريق القضاة لم ير سوى مصالح مقدم الطلب مما أثار مخاوف بشأن استمرار إقامة علاقة غرامية. من جانب المنفعة ، يتم تحقيقه جزئيا لصالح مقدم الطلب دون النظر إلى مصالح المدعى عليه ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأسرة والنظام الاجتماعي. من حيث اليقين القانوني ، لا يتم الوفاء به لأنه لا توجد لوائح قانونية تنظم حالات الخيانة الزوجية كأساس لتعدد الزوجات.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami dan istri dalam menjalani rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Demikian telah menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya berbicara tentang tujuan dunia atau secara materi saja, namun juga memiliki tujuan *ukhrawi*.

Terciptanya tujuan perkawinan tersebut, pastinya datang dari sikap keluarga yang saling melengkapi, bertanggungjawab, menjaga kehormatannya, memahami setiap kondisi, dan kasih sayang seperti yang terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>3</sup>

Dalam kehidupan keluarga, tidak dapat dipungkiri pasti terdapat persoalan-persoalan yang harus dihadapi bersama karena perkawinan datang dari dua insan yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda atau keadaan yang tidak diinginkan. Pada umumnya, pasangan yang tidak dapat menyelesaikan persoalan internal dengan kepala dingin atau egois menyebabkan timbulnya disharmonisasi dalam perkawinan, bahkan bisa sampai berujung mencari pelarian diluar salah satunya berselingkuh.

Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang baik secara fisik maupun emosional terhadap komitmen hubungan yang telah dijalani dengan pasangan. Berkembangnya fenomena perselingkuhan merupakan bentuk disharmonisasi dalam hubungan perkawinan.<sup>4</sup> Namun dibalik itu, faktanya banyak terjadi fenomena poligami yang salah satunya disebabkan karena faktor perselingkuhan dan kurangnya pelayanan hasrat istri kepada suami sehingga hal ini terdapat ketimpangan dalam seksual.<sup>5</sup>

Maraknya perselingkuhan, membuat urgensi poligami menjadi semakin tampak dengan dalih bahwa poligami menjadi solusi untuk membangun hubungan yang sah. Seorang aktivis hak perempuan Indonesia,

---

<sup>3</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021), QS. Ar-Rum ayat 21.

<sup>4</sup> Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 21, no. 2(2022): 203 DOI 10.24014/af.v21i2.28918.

<sup>5</sup> Suadi, “Dinamika Psikologi Perkawinan Poligami (Menyingkap Suasana Batin Istri Yang Dipoligami)”, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3(2023): 171 <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.372>

Siti Musdah Mulia, memandang poligami yang didasari dengan perkara yang dilarang oleh agama seperti halnya perselingkuhan adalah dihukumi *haram lighairihi* sebab dapat dipastikan telah menyakiti istri.<sup>6</sup> Beliau mengharamkan poligami karena saat ini sudah banyak disalahgunakan seperti hanya mengejar nafsu saja dan hanya menjadi senjata terselubung dalam kasus perselingkuhan ataupun poligami siri.<sup>7</sup> Sejatinya, praktik-praktik poligami era modern sudah tidak memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sehingga dalam realita sosiologisnya sungguh-sungguh merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>8</sup> Dalam artian, poligami menjadi bentuk penindasan terhadap perempuan karena mereka tidak mempunyai pilihan-pilihan yang lebih baik untuk tetap mempertahankan perkawinan atau bercerai.

Dalam Islam, sejatinya poligami diperbolehkan dan dijadikan sebagai jalan alternatif dalam mengatasi kondisi-kondisi darurat agar tidak masuk pada lubang kemaksiatan dengan syarat harus dapat berlaku adil baik dalam materi maupun immateri,<sup>9</sup> namun hal tersebut tidak terbuka lebar untuk umatnya karena pada dasarnya agama Islam menganut asas monogami yaitu melihat pada jaminan hak-haknya istri.<sup>10</sup> Bahkan penjelasan Majfuk Zuhdi mengatakan bahwa Islam menggambarkan praktik poligami lebih banyak

---

<sup>6</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 193-194.

<sup>7</sup> Afdhal Wardana, Syarifuddin elhayat, dan Abu Bakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Muliah Tentang Poligami)", *Jurnal Hukum , Pendidikan, dan Kemasyarakatan*, vol. 1, no. 1 (2020): 17 <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2696>

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Reformis For Milenial* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2024), 322.

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 358.

<sup>10</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah* (Bogor: Kencana, 2003), 130

membawa kepada resiko atau kemadharatan dari pada kemaslahatan karena sejatinya manusia adalah memiliki watak yang cemburu, suka mengeluh, dan dengki apalagi didasari dengan perselingkuhan.<sup>11</sup>

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia menganut sistem monogami (satu pasangan saja) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pada azasnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, akan tetapi hal ini dapat dinafikan ketika terdapat situasi yang memungkinkan untuk melakukan poligami. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dari hal tersebut jelas bahwa seorang suami yang hendak melakukan praktik poligami maka wajib meminta persetujuan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkaranya.

Selain ketentuan diatas, persyaratan poligami telah diatur dalam UU Perkawinan. Di dalamnya terdapat dua syarat dalam mengajukan permohonan poligami, yaitu: *Pertama*, syarat alternatif berupa alasan-alasan yang salah satunya harus terpenuhi, hal ini disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasa ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), 12.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

*Kedua*, syarat kumulatif yang berarti ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi secara keseluruhan, hal ini tertera pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Setiap peraturan yang diundangkan pastinya dengan melihat dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga telah jelas termaktub dalam pasal-pasal diatas bahwasannya praktik poligami di Indonesia bukanlah suatu tindakan yang dapat dilakukan sesuka hatinya, namun diperbolehkannya melakukan praktik tersebut harus berasal dari alasan yang kuat dan logis seperti yang sudah disebutkan di atas.

Seiring berkembangnya zaman, peristiwa poligami masih terus menjadi perbincangan masyarakat dengan semakin kompleksnya alasan yang diajukan, sebagaimana yang penulis temukan mengenai kasus tersebut dalam sebuah Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL. Dalam duduk perkaranya menjelaskan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan praktik poligami karena telah menjalin hubungan atau dalam teks putusannya tertulis “selingkuh” dengan calon istri keduanya sejak tahun

2016 dan telah diketahui oleh istrinya sebagai Termohon. Selain itu, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat anak dan Pemohon hanya seorang Petani yang berpenghasilan 2.000.000 disetiap bulannya, dalam hal ini Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon.<sup>13</sup>

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut yang tentunya berdasarkan pada alasan-alasan yang diajukan Pemohon. Secara UU Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam), sejatinya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif poligami. Dipandang dari ranah hukum positif dan hukum Islam, perbuatan selingkuh merupakan perbuatan yang sangat merusak dan melanggar norma-norma etika dan moral, bahkan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkawinan.<sup>14</sup> Dengan hal tersebut, pastinya putusan tersebut menjadikan kontroversi dimasyarakat karena perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

Dalam ajaran Islam juga sangat mengutuk perbuatan selingkuh karena telah bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yaitu *wa 'āshirūhunna bi al-ma'rūf* (perlakukan istrimu dengan santun) dan telah menciderai *mithāqan ghalīẓān* dalam perkawinan yaitu perjanjian kuat dan agung yang tidak hanya antara kedua pasangan, tapi juga kepada Allah

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar Nomor Perkara 2981/Pdt.G/2023/PA.BL.

<sup>14</sup> Zahra Davika Mulyani dan Tajul Arifin, "Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 Kuh Pidana Dan Hadits Riwayat Ahmad," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, No. 5 (2024): 67 <https://doi.org/10.3783/causa.v3i5.3193>.

SWT.<sup>15</sup> Selain perselingkuhan, Pemohon seorang Petani yang memiliki penghasilan bulanan sebesar 2.000.000. Secara rasional, penghasilan tersebut sangat tidak cukup ketika ia melakukan poligami karena dari istri pertama sudah memiliki empat anak, apalagi ketika sudah berpoligami. Hal ini kemungkinan besar akan menambah kompleksitas permasalahan di kemudian hari.

Dengan melihat fakta dalam putusan tersebut, pastinya menimbulkan pertanyaan bahwa apakah poligami dengan didasari selingkuh dapat dibenarkan? Apakah praktik tersebut merupakan penyimpangan poligami atau perselingkuhan yang terlegislasi? Bagaimana dengan kemampuan finansialnya yang masih bisa dikatakan sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dikemudian hari?.

Hakim sebagai tonggak menciptakan cita hukum dalam memutuskan perkara harus memuat alasan-alasan atau *ratio decidendi* yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili sebab akan menjadi pertanggungjawaban hakim kepada para pihak berperkara, masyarakat umum, pengadilan yang lebih tinggi serta ilmu hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), bahwa:

---

<sup>15</sup> Mulyani dan Arifin, "Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 Kuh Pidana Dan Hadits Riwayat Ahmad," : 67.

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>16</sup>

Dengan pemaparan latar belakang dalam permasalahan seorang suami yang menjadikan selingkuh sebagai dalih untuk berpoligami, maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim dengan menggunakan pisau analisis tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis dari aspek keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum supaya dapat memberikan pemahaman dan penyesuaian hukum yang tepat serta tercapainya cita hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

---

<sup>16</sup> Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Terdapat dua manfaat yang dapat penulis paparkan yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan rujukan dalam pengedukasian, pembelajaran, serta pelengkap kepustakaan dalam disiplin ilmu hukum keluarga serta dapat dipahami bagi pembaca khususnya terkait perselingkuhan dan perizinan poligami di pengadilan agama yang dapat dikabulkan dan ditolak.

- b. Dari segi substansinya, dihadapkan penelitian ini mampu memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama, khususnya dalam kasus poligami.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi secara terstruktur yang berkaitan dengan kasus poligami dan regulasi hukumnya.
- b. Bagi penulis/akademisi, hal ini dapat memberikan wawasan baru dan juga dapat digunakan sebagai *baseline data* serta rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- c. Bagi Hakim, hal ini dapat memberikan alat pengetahuan dalam melakukan pertimbangan putusan hakim, khususnya dalam perkara hukum keluarga.

## E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa kata yang memerlukan kejelasan lebih rinci dalam penulisan judul skripsi guna mempermudah pembaca dalam memahaminya, yaitu:

1. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang mengandung argumentasi ilmiah berdasarkan pada fakta sebelum hakim mengambil keputusan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku Oleh Achmad Fauzi Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur Artikel ini dimuat di Harian Jawa Pos tanggal 12 Juni 2016 - Penelusuran Google,” diakses 31 Agustus 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/Hakim,%20Putusan,%20dan%20Tuah%20Buku.pdf/2023-Hakim,%20Putusan,%20dan%20Tuah%20Buku>.

2. Poligami dalam Islam adalah sistem perkawinan seorang suami dengan memiliki istri yang lebih dari seorang sampai batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. An Nisa'(4): 3.<sup>18</sup> Dalam hukum positif, definisi poligami tidak disebutkan secara jelas, namun intinya adalah sistem perkawinan seseorang yang diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari seorang dengan beberapa syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
3. Perselingkuhan secara istilah adalah pelanggaran terhadap norma kepercayaan, perkhianatan dalam komitmen berhubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Dalam hukum positif, perselingkuhan belum dijelaskan secara eksplisit, namun saat ini yang masih dijadikan landasan kasus perselingkuhan yaitu Pasal 284 KUHP tentang perbuatan perzinahan yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang suami/istri yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau disebut dengan gendak (*overspel*).<sup>20</sup> Dalam Islam, selingkuh adalah perbuatan yang khianat (berpaling pada pasangan sahnya) serta tidak memegang amanat

---

<sup>18</sup> Rifqi Khairul Anam, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo)", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 10(2024): 216 <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/5231/4217/10585>.

<sup>19</sup> Nur Fathurrahman dkk, "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Bevinging*, vol. 01, no. 12(2024): 32 <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1119/740>.

<sup>20</sup> Rizka Noor Hashela, "Selingkuh?Pidanakan!," *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2023, diakses 27 Juli 2024, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/selingkuh-pidanakan](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/selingkuh-pidanakan).

dalam perjanjian, sehingga selingkuh adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.<sup>21</sup>

4. Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaft*” yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mencakup tiga aspek, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memiliki arti penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengamati, memahami, menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL ditinjau dari tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian normatif, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

---

<sup>21</sup> Indira Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial”, Skripsi, (Palopo: Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 31 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3314/1/skripsi%20indira.pdf>.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

<sup>23</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah mengkaji atau menganalisis permasalahan norma yang memiliki keterkaitan dengan isu dalam penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Dalam hal ini adalah terkait *ratio decidendi* pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL tentang permohonan izin poligami.

### 3. Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian. Terdapat banyak macam dalam bahan hukum primer seperti perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>25</sup> Berdasarkan pada tema yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya adalah produk hukum Pengadilan Agama berupa Putusan Hakim Nomor Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL tentang izin poligami.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan, namun tidak secara langsung. Dalam artian, menjadi pelengkap ataupun penunjang terhadap penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>26</sup> Dalam

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 141.

hal ini dapat membantu penulis dalam mempertajam analisis terkait *ratio decidendi* hakim dalam memberikan izin praktik poligami karena perselingkuhan. Biasanya yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian adalah jurnal, buku, artikel, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan penulis. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Legal Philoshopy karya Gustav Radbruch
- 4) Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia.
- 5) Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) karya Achmad Ali.
- 6) Ilmu Hukum Karya Satjipto Rahardjo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta website yang berkaitan.

---

<sup>27</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian.....*, 141.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan studi dokumenter/kepastakaan (*library research*), yang berarti teknik pengumpulan data melalui studi penelaahan terhadap buku-buku dan literatur lainnya.<sup>28</sup> Pada tahapan ini, penulis akan mengumpulkan terhadap perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Ketika bahan-bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan bahan hukum dengan beberapa tahapan<sup>29</sup>:

- a. *Editing*, yaitu proses penulisan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul untuk memeriksa kelengkapannya sehingga dapat dilengkapi ketika ditemukan bahan hukum yang kurang lengkap.
- b. *Classifying*, yaitu penyeleksian terhadap bahan hukum yang kemudian digolongkan dan disusun secara sistematis dalam hal adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya. Kemudian dipilih dan dirangkum sesuai keterkaitan dengan pembahasan dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL.

---

<sup>28</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 111.

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian*....,158.

- c. *Analyzing*, yaitu mendeskripsikan gambaran hasil penelitian berdasarkan pada bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis terhadap pokok pembahasan untuk memberikan informasi yang komprehensif terhadap *ratio decidendi* hakim dalam pertimbangan putusan nomor 2981/Pdt.G/2023/PA/BL tentang permohonan izin praktik poligami dengan alasan selingkuh perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.
- d. *Concluding*, yaitu tahapan terakhir dalam pengolahan bahan hukum yang memuat hasil tinjauan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat melalui pemaparan secara garis besar dan padat dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari isu-isu umum yang berkaitan dengan persoalan kokrit yang dihadapi.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari pendahuluan yang menjelaskan dan memaparkan data tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu guna mencari suatu perbandingan baik dalam perbedaan atau persamaannya dan dasarnya dijadikan bahan pertimbangan sekaligus dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Tri Mustika pada tahun 2022 dengan judul “Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta”, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>30</sup> Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data yang meliputi bahan hukum primer berupa penetapan hakim tentang izin poligami di Pengadilan Agama se DKI Jakarta tahun 2018-2019 dan bahan hukum sekunder berupa referensi pendukung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan teori gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan yang ditetapkan majelis hakim telah memenuhi unsur sensitivitas gender, walaupun ketika dicermati hakim kurang progresif dalam memutus perkara karena hanya sebagai corong undang-undang yang mengacu pada syarat alternatif dan kumulatif tanpa melakukan upaya penemuan hukum dalam menjawab berbagai kasus yang berkembang di masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erda Yuni Safitri pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>31</sup> Jenis penelitiannya adalah kepustakaan dan sumber datanya berupa bahan hukum primer yaitu produk hukum yang berkaitan dengan pembahasan sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pemikiran ulama dalam buku atau jurnal. Hasil penelitian ini adalah salah satu cara mengurangi

---

<sup>30</sup> Ika Tri Mustika, “Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta”, Tesis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

<sup>31</sup> Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 2 (2022): 202–211, <https://doi.org/10.24014/af.v21i2.28918>.

angka perselingkuhan yaitu dengan mengedukasi kemaslahatan poligami karena akan menjaga kerukunan antar keluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Nur Amilah Balbisi pada tahun 2023 dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)”, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.<sup>32</sup> Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normative serta sumber datanya berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan dasar hukum perkara serta bahan hukum sekunder berupa data-data pelengkap. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya syarat kumulatif sudah menjadi *legal reasoning* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutuskan perkara poligami dan akibat hukumnya ada tiga perkara yaitu para pihak, kedudukan anak serta harta benda perkawinan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana, dan Mohamad Hilal Nu'man pada tahun 2023 dengan judul “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia” dari Jurnal JUSTISI, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong,<sup>33</sup> Jenis penelitiannya adalah

---

<sup>32</sup> Dina Nur Amilah Balbisi, “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)” Skripsi (Pekalongan: Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/8265/>.

<sup>33</sup> Nuryamin dkk, “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia”, *Justisi*, Vol. 9, No. 2(2023): 133-144 <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

penelitian normatif dengan bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa poligami dapat dilaksanakan bagi orang yang menghendaknya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yuridis formil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agnia Lutfiah pada tahun 2024 dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>34</sup> Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, *statute approach*, dan *case study* dan sumber datanya menggunakan bahan hukum primer yang berupa salinan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa data pendukung. Hasil penelitian ini, disparitas kedua putusan tersebut adalah pada putusan nomor 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn hakim tidak melihat dari sisi syarat alternatif, tetapi dari terpenuhinya syarat kumulatif dan kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih utama dibanding dengan mencari

---

<sup>34</sup> Agnia Lutfiyah, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl),” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>.

kemaslahatan” sedangkan pada putusan nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl, majelis hakim menolak izin poligami karena juga berdasar pada syarat alternatif. Ketika dikaitkan dengan kepastian hukum, maka dalam putusan pertama belum terdapat kepastian hukum, sedangkan pada putusan kedua telah memenuhi kepastian hukum.

**Tabel 1.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta, (Tesis).	Perkara poligami di Pengadilan Agama	Penelitiannya membahas pada sensitivitas gender hakim dalam menetapkan perkara poligami, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis <i>ratio decidendi</i> hakim dalam pertimbangan hukumnya pada perkara poligami sebab selingkuh	Meneliti <i>ratio decidendi</i> hakim dalam putusan izin poligami dan menggunakan tujuan hukum Gustav Radbruch.
2.	Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat, (Jurnal).	Perkara poligami	Penelitiannya menganalisis poligami sebagai bentuk dalam mengurangi kasus perselingkuh	Membahas <i>ratio decidendi</i> hakim dengan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

			an, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan agama berupa perizinan poligami dengan alasan selingkuh.	
3.	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022), (Skripsi).	Pertimbangan hukum hakim dalam perkara poligami	Penelitiannya menganalisis tiga putusan yang berfokus pada persyaratan poligami, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada alasan hakim yang terdapat pada pertimbangan hukumnya.	Khusus membahas poligami karena perselingkuhan dengan tinjauan tujuan hukum Gustav Radbruch.
4.	Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia), (Jurnal).	Pemutusan Perkara poligami	Penelitiannya hanya berfokus pada penjelasan prosedur dan ketentuan hukum poligami, sedangkan penelitian ini fokus membahas <i>ratio decidendi</i> hakim dalam sebuah putusan	Khusus membahas <i>ratio decidendi</i> selingkuh sebagai alasan poligami dengan tinjauan tujuan hukum Gustav Radbruch.

			tentang izin poligami.	
5.	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 7611/Pdt.G/2021/PA. Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA. Kdl), (Skripsi).	Putusan pengadilan agama perkara permohonan poligami	Penelitiannya lebih berfokus dalam mencari perbedaan pada pertimbangan hakim sebuah putusan, sedangkan penelitian ini menganalisis <i>ratio decidendi</i> hakim didalam pertimbangan hukumnya pada satu putusan.	Khusus membahas <i>Ratio decidendi</i> hakim tentang selingkuh sebagai alasan poligami dan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

Maka dalam penelitian ini, unsur *novelty*-nya adalah menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang kasus poligami dengan alasan perselingkuhan dengan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

#### H. Sistematika Penulisan

Demi menjadikan penyusunan skripsi yang lebih terarah dan terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan susunan secara umum yang terbagi empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bagian dari pemaparan secara umum terkait gambaran permulaan dari sebuah penelitian yang mencakup latar belakang yang membuat penulis tertarik untuk mengkajinya, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisikan gambaran secara umum terkait skripsi yang dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian dari pemaparan landasan teori yang berisi tinjauan pustaka. Dalam pembahasannya berisikan konsep dasar yang merujuk pada landasan teoritis mengenai pengkajian dari analisis permasalahan sesuai dengan tema pembahasan

Bab III Menguraikan Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bentuk data-data yang telah didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dimasukkan dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas persoalan yang telah diangkat oleh penulis. Dengan demikian, dalam bab ini akan menguraikan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL terkait pertimbangannya mengabulkan izin praktik poligami dengan alasan perselingkuhan yang dianalisis menggunakan tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab IV Kesimpulan dan Penutup, yang berisikan jawaban ringkas dari permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yang ditampilkan dalam bentuk point. Bab ini juga mencantumkan saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan setelah penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

##### 1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gomos* yang artinya perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang perempuan.<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang mempunyai pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu.<sup>36</sup>

Dalam Islam, poligami diartikan sebagai praktik perkawinan suami dengan istri lebih dari seorang yang maksimal sebanyak empat istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>37</sup> Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat pengertian secara eksplisit mengenai poligami, namun secara istilah dapat disebut dengan pemberian izin suami untuk dapat memiliki istri lebih dari seorang.<sup>38</sup>

Para ahli membedakan pengertian perkawinan yang memiliki banyak pasangan dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yaitu

---

<sup>35</sup> “Arti kata poligami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/poligami>.

<sup>36</sup> Tihami dan Sahrani, *Fiqih.....*, 351.

<sup>37</sup> Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2(2005): 2 <http://dx.doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>

<sup>38</sup> “Poligami dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” diakses 9 September 2024, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia>.

banyak dan *gone* yaitu perempuan. Selain istilah poligami dan poligini, terdapat istilah yang dinamakan dengan poliandri yang berasal dari kata *polus* yaitu banyak dan *andros* yaitu suami, sehingga poliandri adalah seorang istri yang mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>39</sup>

Dengan demikian, terdapat dua pengertian dalam lingkup poligami, yaitu: (1) Poligini, yaitu suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam satu waktu. (2) Poliandri, yaitu istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam satu waktu. Adapun Istilah yang masyhur dikalangan masyarakat Indonesia adalah Poligami. Berdasarkan hal tersebut, kata yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah poligami dengan tujuan memudahkan pemahaman masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Secara hukum positif Indonesia, poligami telah memiliki ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya.<sup>40</sup> Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan sebaliknya bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika telah dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun Indonesia menganut

---

<sup>39</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 67

<sup>40</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 157.

asas monogami, namun masih diperbolehkan bagi suami untuk bersitri lebih dari seorang dengan syarat keadaan tertentu yang telah disetujui oleh pihak yang berkaitan.

Secara hukum Islam, dalil diperbolehkan praktik poligami terdapat dalam QS. An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>41</sup>

Dalam potongan surat di atas, ayat tersebut menjadi terusan dari pembahasan kewajiban pemeliharaan anak yatim bersama dengan hartanya serta diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut ketika telah mencapai baligh dan dewasa, serta dilarang mencampuradukkan harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian dalam ayat ini juga adanya larangan untuk mengawininya apabila tidak mampu berlaku adil atau hanya sekedar berniat menguasai hartanya saja. Oleh karena itu, apabila ia tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik untuk menikahi wanita lain yang ia suka, yaitu dua, tiga, atau empat.<sup>42</sup> Kandungan maksud dari kata

<sup>41</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan.....*, QS. An-Nisa' ayat 3.

<sup>42</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 168-169.

adil dalam ayat di atas adalah adil yang bersifat lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal dan giliran.<sup>43</sup>

Secara kontekstual, ayat di atas sesungguhnya bukan mengandung tentang poligami, namun sering digunakan sebagai dasar legitimasi poligami karena hanya mengambil sepenggal di tengah sehingga lepas dari substansi, namun tema sentralnya adalah perintah berbuat adil kepada anak yatim. Diturunkannya ayat di atas, memiliki tiga tujuan, yaitu: Pertama, sebagai teguran terhadap seorang wali anak yatim yang cantik dan kaya dan ingin memeristinya dengan tujuan untuk terbebas dari maskawin dan menguasai hartanya. Kedua, membatasi jumlah istri hingga empat saja, tanpa berbicara anjuran berpoligami. Ketiga, bersikap adil dalam berpoligami.<sup>44</sup>

Namun dibalik ayat di atas, juga terdapat ayat yang menunjukkan bahwa prinsip dasar perkawinan dalam agama Islam adalah monogami sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa (4): 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّفَةِ يَوْمَ أَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan*

<sup>43</sup> Tutik Hamidah, *Pengantar Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, Litera Ulul Albab, 2012), 122.

<sup>44</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 235.

*perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>45</sup>

Pada ayat di atas, menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal perasaan, cinta dan berhubungan badan. Imam Qurtubi mengatakan bahwa firman Allah dalam ayat ini menandakan tidak akan adanya keadilan bagi para istri dalam kecenderungan lebih menyukai, perhatian, dan berhubungan badan.<sup>46</sup> Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa kondisi manusia diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol kecenderungan hatinya pada istri-istrinya. Dalam hal ini, Rasulullah memiliki sikap moderat seputar poligami yang dapat dijadikan teladan untuk mentolerir orang yang terlalu leluasa dalam berpoligami tanpa memperhatikan syarat dan kemaslahatannya dimana Nabi SAW berdoa sebagaimana yang dikatakan Sayyidah Aisyah RA bahwa Rasulullah membagi giliran untuk para istrinya dengan adil. Beliau bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ

*“Ya Allah, ini bagiku yang dapat aku kerjakan, maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya”*<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan.....*, QS. An-Nisa' ayat 129

<sup>46</sup> Khairunnas Jamal, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahah, dan Muamalah* (Riau: Kalimedia, 2018), 112-113.

<sup>47</sup> Abu Dāwud Sulaimān al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidād bin 'Amr al-Azdī as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Maktabah al-Asyriyah, t.t), 242.

Dengan dua ayat diatas, jelas bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, namun diperbolehkan melakukan poligami apabila dalam kondisi benar-benar darurat atau mendesak kerrena adanya pertimbangan kemaslahatan hidup manusia.<sup>48</sup>

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Praktik poligami di Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Pasal 3 ayat (2): Seorang suami dapat diberikan izin poligami oleh pengadilan apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Pasal 4 ayat (1): Seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan daerah tempat tinggalnya terlebih dahulu.
- c. Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dapat memberikan izin suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Pasal 5 ayat (1): Selain pada pasal di atas, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

---

<sup>48</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karir* (Jakarta: Amzah, 2005), 184-185.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anaknyanya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya.

Terdapat perbedaan pemenuhan persyaratan poligami antara Pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah disebutkan merupakan syarat alternatif yang merupakan syarat yang salah satunya harus ada supaya dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) merupakan syarat kumulatif, dimana seluruh persyaratan yang telah tercantum didalamnya harus terpenuhi secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Buku I tentang hukum perkawinan Bab IX Pasal 55-59. Dalam kandungannya masih sama dengan Undang-Undang Perkawinan dalam perkara poligami, hanya terdapat tambahan pada Pasal 55 ayat (1) yang menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, hanya terbatas sampai empat istri.<sup>51</sup> Pada hakikatnya, ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum Islam atau secara implisitnya yaitu fikih lokal Indonesia karena Kompilasi Hukum Islam digali dari dalil-dalil atau sumber-sumber hukum Islam melalui ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Mengacu kepada QS. An Nisa'(4): 3 mengimplikasikan bahwa Syarat poligami adalah harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

<sup>51</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

anak-anaknya, berupa hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal material seperti sandang, pangan, waktu, dan tempat tinggal tanpa membedakan antar istri-istrinya. Jika seorang suami khawatir akan berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Sedangkan ketika seorang suami mampu untuk memenuhi hak-hak mereka dan dalam keadaan yang sangat darurat, maka diperbolehkan berpoligami.<sup>52</sup>

#### 4. Alasan-Alasan Poligami

Berbagai alasan yang menjadikan seorang suami melakukan poligami, pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

##### a. Faktor kelemahan istri

Banyak ditemukan dalam Pengadilan Agama bahwa motif suami mengajukan poligami karena adanya kelemahan pada istrinya, seperti tidak bisa memenuhi sepenuhnya pada suami yang memiliki hasrat libido tinggi, tidak bisa memberikan keturunan, memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Suami yang mengajukan alasan-alasan tersebut dengan dalih adanya kekhawatiran melakukan perzinahan dan tidak dapat memiliki keturunan karena salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ashwab Mahasin, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 4, No. 1(2024): 27 <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>

<sup>53</sup> Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. XV, no. 1(2016): 110-111 <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.

b. Faktor suami telah mengenal dan menyintai wanita lain

Salah satu yang cukup banyak yaitu telah mengenal lama dengan wanita lain sehingga tumbuh benih saling cinta antar keduanya. Fenomena seperti ini, biasanya memicu terjadinya perselingkuhan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya. Dalam Undang-Undang alasan ini jelas tidak terdapat didalamnya sehingga biasanya hakim lebih ekstra dalam memeriksa dan menggali lebih dalam kasus yang dihadapi walaupun istri pertama menyetujui untuk berpoligami.

Alasan lainnya seorang laki-laki ingin berpoligami, yaitu: Pertama, karena Islam tidak melarang praktik poligami dengan dalih pada QS. An-Nisa (4): 3 serta sejarah Nabi Muhammad SAW. Kedua, jihad untuk memperbanyak anak ketika istri tidak sudah tidak bisa melahirkan anak, sehingga suami memiliki hak untuk membangun keluarga baru dengan praktik poligami.<sup>54</sup>

5. Prosedur Perizinan Poligami

Sebagaimana penjelasan syarat berpoligami di Indonesia, maka tentunya terdapat prosedur izin poligami yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan

---

<sup>54</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, t.t) 44-46.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan UU Perkawinan, diantaranya yaitu:<sup>55</sup>

- a. Pasal 40: Seorang suami yang berkeinginan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
- b. Pasal 41: Pengadilan Agama akan memeriksa, setelah menerima permohonan izin poligami, diantaranya:
  - 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi ialah:
    - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
    - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
  - 2) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  - 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
    - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat berkerja, atau
    - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
    - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- c. Pasal 42:
  - 1) Dalam proses pemeriksaan, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
  - 2) Pemeriksaan Pengadilan dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

---

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Pasal 43: Pengadilan dapat memberikan putusannya untuk beristri lebih dari seorang apabila alasan pemohon untuk beristri lebih dari seorang telah dianggap cukup.
- e. Pasal 44: Pegawai Pencatat dilarang untuk mencatatkan poligami sebelum adanya izin dari pihak Pengadilan.

## B. Perselingkuhan

### 1. Pengertian Perselingkuhan

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh disebut dengan tindakan yang suka menyembunyikan sesuatu demi kepentingannya sendiri, curang, tidak jujur.<sup>56</sup> Secara terminologi, menurut Blow dan Hartnett yang dikutip oleh Sumarni Zainuddin dan Muhammad Wahid, perselingkuhan merupakan bentuk tindakan seksual atau emosional oleh salah satu atau kedua individu dalam berhubungan diluar perkawinan (komitmen) dan dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional dan seksual.<sup>57</sup> Selain itu juga, selingkuh merupakan bentuk perusak dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam Islam, selingkuh merupakan istilah dari khianat yang artinya tindakan yang sangat tidak bermoral dengan berpalingnya

---

<sup>56</sup> “Arti kata selingkuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 November 2024, <https://kbbi.web.id/selingkuh>.

<sup>57</sup> Sumarni Zainuddin dan Muhammad Wahid, “Strategi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami dan Istri Dalam Mencegah Tindakan Perselingkuhan di Kabupaten Donggala”, *Kinesik*, vol. 9, no. 3(2022): 266 <https://doi.org/10.22487/ejk.v9i3.498>.

seseorang terhadap pasangannya yang sah kepada orang lain.<sup>58</sup> Sehingga selingkuh merupakan perbuatan tercela dan sangat dilarang oleh Allah sebagaimana yang tertera dalam QS. Yusuf (12): 52 sebagai berikut:

...وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

“...Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat”.<sup>59</sup>

Islam menilai perkawinan bukan hanya bentuk tanggungjawab di setiap masing-masing pasangan, namun juga kepada Allah, sehingga pengkhianatan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah. Bentuk tanggungjawab kepada Allah telah tercermin dalam hadist yang menjelaskan bahwa perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Ali bin al-Husain, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ...

“...Bertaqwalah kepada Allah terhadap para wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah...”<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Siti Maharani dan Tajuk Arifin, “Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No. 1692 dan KUHP 284”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 1, no. 3(2024): 23 <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.383>

<sup>59</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan ....*, QS. Yusuf ayat 52.

<sup>60</sup> Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini bin Alī bin Mūsā al-Khasrujard, *al-Asmā wa al-Shafāt* (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 1993), 469.

Dalam sudut pandang hukum positif, perselingkuhan merupakan pelanggaran yang serius terhadap norma-norma moral dan hukum yang telah mengatur kesetiaan dalam perkawinan. Dengan semakin maraknya perselingkuhan, jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2026 tidak terdapat penjelasan secara eksplisit, namun memberikan pengaturan yang lebih tegas terkait perzinahan dan kohabitasi yang terdapat pada Pasal 411 dan 412 KUH Pidana yang menjelaskan bahwa setiap orang yang telah memiliki ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan, dapat dipidana penjara paling lama enam bulan.<sup>61</sup>

Kasus ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut ketika adanya pengaduan dari pihak suami atau istri. Dengan kedua pasal tersebut, perselingkuhan bisa masuk pada kedua kategori diatas. Hal ini jelas bertujuan untuk menegakkan keadilan, mengingatkan pada masyarakat pentingnya saling menjaga kesetiaan dalam hubungan perkawinan, dan seriusnya kasus perselingkuhan.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan

Berdasarkan penelitian dari Zahra Davika Mulyani dan Tajul Arifin yang mengambil pendapat dari para ahli diantaranya, Dr. Shirley Glass, Dr. Esther Perel, Dr. Frank Pittaman, Dr. Helen Fisher, dan Dr.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peggy Vaughan, yang menjadi faktor perselingkuhan adalah datang dari aspek psikologis, emosional, dan situasional, diantaranya yaitu:<sup>62</sup>

- a) Lemahnya iman dan agama. Setiap agama terdapat pedoman untuk umatnya, ketika ia mampu menjaga iman dan agamanya, maka dalam berkehidupan akan mampu mengamalkan ajaran etika dan moral dalam agama tersebut. Namun iman seseorang bersifat naik turun yang hal ini dapat berpengaruh pada kualitas hubungannya sehingga memungkinkan timbulnya perkara yang tidak baik, seperti selingkuh.
- b) Tingkat kematangan dan kesadaran yang rendah. Beberapa dari seseorang mungkin kurang mampu dalam mengelola konflik, frustrasi, ataupun hasrat dalam hubungannya dengan cara yang sehat dan dewasa sehingga ia akan cenderung meresponnya dengan cara *implusif* atau tidak melakukan pertimbangan terhadap konsekuensi jangka panjang.
- c) Ketidakpuasan dalam hubungan, seperti ketidakcocokan emosional, perbedaan kebutuhan ataupun harapan yang tidak terpenuhi. Ketidakpuasan bisa muncul dari berbagai aspek kurangnya komunikasi, kesalahpahaman ataupun perasaan yang terabaikan. Ketika pasangan merasa dalam hubungannya tidak terpenuhi kebutuhan emosional atau psikologisnya.

---

<sup>62</sup> Zahra Davika Mulyani dan Tajul Arifin, "Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 Kuh Pidana Dan.....": 70-71.

- d) Ketidakstabilian atau kecelakaan dalam kehidupan, seperti krisis atau adanya perubahan secara signifikan seseorang seperti stress pada pekerjaannya, konflik keluarga.
- e) Hasrat seksual, adanya ketidakpuasan ataupun keinginan yang kurang dari salah satu pasangan dalam mencapai tingkat kepuasan dalam hubungan intim.
- f) Adanya kesempatan dan ketersediaan. Adanya faktor lingkungan atau situasi yang mendukung seperti bertemu dengan orang baru ditempat kerja atau media sosial dimana hal ini akan memperkuat hasrat untuk berselingkuh apabila tidak ada control atau batasan yang efektif pada dirinya.
- g) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Ketika setiap orang yang kurang terbuka dan kurang komunikasi terhadap hal yang membuat keresahan pada dirinya baik dari kebutuhan, keinginan, dan masalah hubungannya, maka kemungkinan besar dapat mendorong untuk mencari hubungan yang lebih memuaskan secara emosional dan seksual.

### **C. Kekuasaan Hakim Pengadilan Agama**

Dalam melaksanakan tugas mulianya, Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil tuhan sebab mereka langsung berhadapan dengan penentuan hidup masyarakat ke depannya. Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU Kekuasaan kehakiman dimana dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”<sup>63</sup>

Adapun fungsi hakim adalah untuk menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari setiap perkara yang diajukan di pengadilan agama oleh para pihak tanpa condong ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini dikarenakan kewenangan hakim menjadi unsur yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Demi terciptanya kesenangan dan keleluasaan antar kedua pihak dalam persidangan, seorang hakim terus dituntut aktif untuk meneliti dan menggali terhadap permasalahan yang ada, melakukan pengkajian terhadap hukum, baik dalam perundang-undangan, hukum Islam, maupun sosial untuk membawa pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum.<sup>64</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang menjablkn bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan serta rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>64</sup> Dadah Holiday, “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, vol. 10, no. 2(2023): 634 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3453615>

dalam masyarakat. Dengan hal ini sudah tugas seorang hakim dalam menegakkan cita hukum bukan hanya bereperan sebagai corong undang-undang, namun harus mampu melakukan penemuan hukum sesuai dengan nilai budaya yang hidup dimasyarakat terutama terhadap nilai-nilai Pancasila.<sup>65</sup>

Selayaknya dalam putusan pengadilan dapat terkandung beberapa aspek sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Bentuk representasi kehidupan sosial. Dalam artian, keputusan hakim pengadilan harus mampu mencerminkan gambaran kehidupan sosial yang beragam. Hal ini penting agar hukum dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat sehingga pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam menciptakan harmonisasi sosial.
2. Penjelmaan terhadap hukum yang berlaku. Artinya, putusan hakim pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim harus mampu untuk memastikan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan benar.

---

<sup>65</sup> Risni Ristiawati, "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Banua Law Review*, vol. 2, no. 1(2020): 77-83 <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>.

<sup>66</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, no. 3(2012): 482 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>

3. Keseimbangan antara ketentuan hukum dengan fakta di lapangan. Seorang hakim harus mampu menerapkan hukum dengan baik secara kontekstual di masyarakat.
4. Gambaran kesadaran ideal antara hukum dan perubahan sosial. Artinya, putusan hakim pengadilan mampu mencerminkan adanya hubungan yang erat antara hukum dengan perkembangan sosial di masyarakat sehingga seorang hakim harus mampu menafsirkan hukum dengan fleksibel, relevan, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat yang terus berubah.
5. Bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. Putusan hakim pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak agar dapat mengakomodir rasa keadilan dan kemanfaatan yang diberikan melalui putusan.
6. Tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak dan masyarakat. Dalam artian, dengan dikeluarkannya putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat serta hakim harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik baru yang akan datang.

#### **D. Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Sebuah teori yang digagas oleh seorang ahli hukum, filsuf hukum, serta birokrat dari Jerman yaitu Gustav Radbruch yang hidup pada masa 1878-1949 Masehi. Dalam teorinya, ia menyebutkan tiga aspek dalam

mencapai tujuan hukum yang disebutkan dalam Bahasa Jerman yaitu *Gerechtingkeit* (keadilan hukum), *Rechtssicherheit* (kemanfaatan hukum), dan *Zweckmabigkeit* (kepastian hukum).<sup>67</sup> Dalam sejarahnya, Gustav Radbruch menempatkan posisi kepastian hukum sebagai aspek paling atas daripada yang lainnya, akan tetapi kedudukan tersebut direvitalisasi dengan menjadikan posisi teratas pada tujuan hukum adalah keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan terakhir berupa kepastian hukum setelah melihat kondisi lapangan yang justru ditemukan ketidakadilan yang dibuktikan dengan kekuasaan Nazime di Jerman dengan melegalkan praktik-praktik yang tidak berkeprimanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia II.<sup>68</sup>

Hukum harus dapat diarahkan pada cita-cita hukum itu sendiri yang selalu berkembang dalam dinamika kehidupan manusia guna tercapainya cita hukum yang ideal. Pada faktanya, sebuah keadilan hukum dapat berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun dengan sebaliknya.<sup>69</sup> Dengan hal tersebut, guna menghindari perbenturan diatas, Gustav Radbruch membangun konsep bahwa tujuan hukum dapat diciptakan dengan menggunakan asas prioritas baku dengan mendahulukan keadilan (filosofis),

---


<sup>67</sup> “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia – Advokat Konstitusi,” diakses 6 November 2024, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

<sup>68</sup> Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealis Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Stadiosum Journal*, vol. 6, no. 2(2023): 560 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

<sup>69</sup> Gustav Radbruch dan So Woong Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932* (Korea: Sam Young Sa, 2021), 137-138.

dilanjutkan dengan kemanfaatan hukum (sosiologis), dan terakhir yaitu kepastian hukum (yuridis).<sup>70</sup>

Ketika hukum bernilai keadilan maka harus dilihat dari aspek filosofinya yang sejatinya dasar dari diciptakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum bernilai kemanfaatan maka harus dilihat dari aspek sosiologisnya maka pastinya harus mampu memberikan sebuah kegunaan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika hukum bernilai kepastian hukum (yuridis) maka pastinya hukum disadari sebagai aturan mutlak yang harus ditaati<sup>71</sup>



Gustav Radbruch emaparkan bahwa bilai keadilan menjadi nilai dasar hukum. nilai tersebut diupayakan serta secara esensialnya menganut keadilan dengan pemberian perlakuan yang sama dan merata.<sup>72</sup> Keadilan hukum adalah adanya kesamaan hak bagi semua orang didepan hukum dan pengadilan.<sup>73</sup> Dalam menciptakan keadilan, pastinya dengan perlakuan yang adil, tidak condong ke kanan atau kiri, membenarkan yang benar dan

<sup>70</sup> Abdul Aziz Nasihuddin dkk, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 12.

<sup>71</sup> Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No. 2(2018): 89 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

<sup>72</sup> Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav.....*, 134.

<sup>73</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarra Press, 2018), 4.

menyalahkan yang salah, tidak merugikan seseorang, serta memberikan perlakuan yang setara sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya.<sup>74</sup> Menurut Gustav Radbruch keadilan selalu berhubungan dengan hati nurani, artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani karena langsung berkaitan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Sebagaimana dengan nilai keadilan, ia menyatakan dengan sebuah adagium “*Summun ius, Summa iniuria*” yang artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani.<sup>75</sup> Dengan demikian, untuk terciptanya sebuah rasa keadilan maka tidak dapat digunakan secara formal karena akan terus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa makna:<sup>76</sup>

1. Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas pribadi (kebijakan). Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder ialah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan pada terciptanya keadilan objektif sebagai keadilan primer.
2. Keadilan menjadi tolak ukur dari hukum positif dan cita hukum. Dalam artian, hukum berkedudukan sebagai pengemban nilai keadilan menjadi tolak ukur adil atau tidaknya tata hukum serta nilai keadilan menjadi landasan hukum sebagai hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jatiswara*, vil. 36, no. 3(2021): 329 <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

<sup>75</sup> Mohsen Klasik, “Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum,” *Klikhukum.Id* (blog), 18 Oktober 2023, <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>.

<sup>76</sup> Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav.....*, 73-75.

<sup>77</sup> Dany Try Utama Hutabarat dkk, “Hukum dan Keadilan”, *Nusantara Hasana Journal*, vol. 1, no. 10(2022): 77 <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/277/181>.

3. Inti dari sebuah keadilan adalah adanya kesamaan. Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles serta membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan berbasis kesamaan diatas adalah berupa kesamaan nomerik dengan melihat kesamaan derajat atas setiap orang dihadapan hukum serta kesamaan proposional dengan memberikan sesuai dengan hak-haknya yang semestinya untuk didapatkan oleh setiap orang. Keadilan distributif identik dengan keadilan proposional yang menguatkan terhadap pemberian hak yang sesuai dengan besar kecilnya jasa, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang secara sama tanpa melihat jasa perseorangan.

Kemanfaatan hukum adalah salah satu dari bagian tujuan hukum yang digunakan untuk tercapainya sebuah kegunaan dan kemanfaatan ditengah kehidupan masyarakat. Sejatinya hukum memiliki fungsi untuk perlindungan kepentingan manusia sehingga hukum tentu harus memiliki sasaran yang dicapai dari pelaksanaan hukum supaya memberikan kemanfaatan, bukan justru dengan adanya sebuah hukum tersebut menjadikan masyarakat mengalami rasa keresahan.<sup>78</sup>

Gustav Radbruch, memandang kemanfaatan hukum sebagai pemenuhan tujuan secara praktis yang lebih luas cakupannya, seperti adanya efektifitas dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut

---

<sup>78</sup> Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, vol. xiv, no. 2(2016): 1572 <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.

menggambarkan bahwa hukum bukan hanya dituntut adanya keadilan, namun juga harus mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, konsep manfaat ialah bersifat relative serta tergantung pada setiap perspektif setiap individu ataupun kelompok. Tidak terdapat jawaban yang absolut terkait apa yang paling bermanfaat karena tujuan yang dimaksud juga berbeda-beda. Dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan harus dijauhkan dari perkara yang individualisme atau berdasar pada kepentingan pribadi. Oleh karenanya, penerapan hukum yang hanya merujuk atau menekankan kemanfaatan dapat berdampak terhadap adanya ketidakpuasan atau konflik dengan prinsip keadilan. Artinya, apa yang dipandang bermanfaat, mungkin tidak mendatangkan keadilan tertentu.<sup>79</sup>

Dengan demikian, kemanfaatan hukum memberikan suatu pandangan yang penting dalam memahami aksi hukum di masyarakat. Hukum sebagai tujuan sosial, maka kemanfaatan hukum mengilustrasikan sebuah hukum untuk dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga ketertiban umum. Akan tetapi penting juga untuk mempertimbangkan implikasi keadilan serta hak-hak individu guna memastikan bahwa hukum bukan hanya bernilai manfaat secara sosial, namun juga bernilai adil serta menghormati hak-hak setiap individu.

---

<sup>79</sup> Vanya Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pemunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch", Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. H.K Saifuddin Zuhri, 2024): 46-47  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/27350/1/VANYA%20MAHARANI\\_PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20DALAM%20MERINGANKAN%20HUKUMAN%20TINDAK%20PIDANA%20PEMBUNUHAN%20BERENCANA%20PE.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/27350/1/VANYA%20MAHARANI_PERTIMBANGAN%20HUKUM%20HAKIM%20DALAM%20MERINGANKAN%20HUKUMAN%20TINDAK%20PIDANA%20PEMBUNUHAN%20BERENCANA%20PE.pdf)

Kepastian hukum adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati atau disebut dengan hukum positif sehingga tujuan adanya kepastian hukum untuk mengatur setiap kepentingan manusia dalam masyarakat supaya mereka mengetahui tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>80</sup> Gustav Radbruch memberikan empat aspek dalam kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, hukum positif adalah peraturan perundang-undangan (*gesetzliches recht*). *Kedua*, hukum didasarkan terhadap fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik dan kesopanan. *Ketiga*, fakta harus dirumuskan dengan jelas guna menghindari penafsiran makna dan mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, vo. 6, no. 2(2023): 219 <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>

<sup>81</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 293.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Pada Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar.**

###### **1. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL.**

Pengadilan agama menjadi salah satu badan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan penegakan keadilan serta hukum bagi setiap rakyat. Peradilan agama memiliki kewenangan khusus yang diperuntukkan bagi rakyat yang beragama Islam serta perkara yang diselesaikan. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang hukum keluarga (*family law*), salah satunya berupa perizinan poligami. Dengan demikian, perkara permohonan izin poligami telah menjadi kewenangan absolut Pengadilan agama yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang, pengadilan agama dilarang menolak setiap perkara yang tidak ada hukumnya atau kurang jelas karena tugas utamanya untuk memeriksa,

mengadili, memutus, dan mengadili setiap perkara yang diajukan.<sup>82</sup> Dalam hal ini, seorang hakim memiliki asas *Ius Curia Novit* yang dipandang bahwa setiap hakim mengetahui akan hukum karena hakim yang berkewajiban untuk menentukan hukum yang seperti apa agar pantas diberlakukan pada kasus tertentu serta bagaimana dalam menerapkannya.<sup>83</sup>

Dalam menerapkan asas *Ius Curia Novit*, pasti akan berhubungan dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, seorang hakim harus bebas dan mandiri tanpa terpengaruh oleh kekuasaan diluar kekuasaan pengadilan dan juga bebas dari pengaruh kepentingannya sendiri sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>84</sup>

Sebagaimana pada realita dimasyarakat, sudah banyak orang berpoligami yang tidak menghiraukan persyaratan dan alasan yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang telah berlaku didalam undang-undang, seperti pada kasus di putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL dengan hakim yang memeriksa dan mengadili dalam kasus ini, diantaranya: Mursyid Syah, S.Ag sebagai hakim ketua,

---

<sup>82</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>83</sup> Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Lex Renaissance*, vol. 3, no. 1(2018): 89 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>

<sup>84</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H. dan Drs. Moch. Anwar Musaddad, M.H. sebagai hakim anggota, dan Misbah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Berikut akan dijelaskan duduk perkaranya dibawah ini:<sup>85</sup>

1. Identitas para pihak berperkara

Pemohon sebagai seorang suami yang lahir di Blitar, 30 Januari 1982, berumur 41 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai seorang petani, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar melawan Termohon sebagai seorang istri sahnya yang lahir di Blitar, 13 Februari 1984, berumur 39 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wirausaha berupa pembuatan krupuk, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

2. Duduk Perkara

Kasus dalam putusan Pengadilan Agama Blitar yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 24 Oktober 2023, Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL yang telah berkekuatan hukum. Dalam hal ini, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut: Pada tanggal 01 November 2000, antara Pemohon dengan Termohon telah resmi menjadi pasangan suami istri yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Garum Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah melangsungkan akad, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Blitar.

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL.

Dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 4 (empat) anak, diantaranya: *Pertama*, xxx, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 18 Januari 2001 (Umur 22 Tahun). *Kedua*, xxx, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 26 November 2008 (Umur 15 Tahun). *Ketiga*, xxx, berjenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Juni 2014 (Umur 9 Tahun). *Keempat*, xxx, berjenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 26 Oktober 2020 (Umur 3 Tahun). Pemohon meminta permohonan kepada majelis hakim untuk dapat diberikan izin melaksanakan praktik poligami dengan seorang perempuan yang bernama xxx yang berstatus belum menikah (perawan) berdasarkan surat keterangan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Alasan Pemohon mengajukan poligami tersebut karena Pemohon dengan calon istri keduanya telah menjalin hubungan (selingkuh) sejak bulan Agustus 2016 dan telah diketahui oleh Termohon sebagai istri sahnya. Calon istri Pemohon yang bernama xxx binti xxx berumur 27 tahun, beragama Islam, berstatus perawan, belum bekerja, dan bertempat tinggal di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan buktinya, Termohon telah memberikan izin suaminya untuk berpoligami dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu. Selain itu, Pemohon yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan 2.000.000,00 perbulannya

telah menyanggupi biaya kehidupan sehari-hari dan bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Dampak dari perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh beberapa macam harta bersama. Dalam perkara ini, calon istri keduanya menyatakan bahwa tidak akan mengambil atau mengganggu harta benda (*gonogini*) sebagai hak istri pertama. Status antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, seperti tidak adanya hubungan nasab dan sepersusuhan diantara mereka.

### 3. Petitum

Berdasarkan keterangan yang diajukan diatas, Pemohon memohon untuk memeriksa dan mengadilinya dengan menetapkan putusan sesuai harapanya yang diajukan melalui petitum:

- 1) Primer: Mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberikan izin kepada pemohon (xxx) untuk poligami (menikah lagi) dengan calon istrinya bernama xxx binti xxx, menetapkan harta bersama, dan membebaskan pembayaran biaya perkara kepada Pemohon.
- 2) Subsider: Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Disaat persidangan yang telah ditetapkan, antara Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim terlebih dahulu

memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatannya melakukan poligami karena berat dalam berlaku adil dan konsekuensinya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim melanjutkan upaya perdamaian dengan menempuh proses mediasi sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan Pemohon. Hal ini telah sesuai sebagaimana prosedur yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), 4, dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setelah proses diatas dijalankan, majelis hakim mulai menjalankan proses pemeriksaan sehingga pengadilan agama memanggil dan mendengar penjelasan para pihak berperkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada dasarnya mengakui semua dalil yang diajukan oleh Pemohon. tanpa alasan yang berarti serta telah bersedia untuk dipoligami.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pokok perkaranya dan menghindari adanya penyelundupan hukum, majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan semua dalil yang telah disampaikannya, dalam hal ini Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis bermaterai yang telah disesuaikan dengan surat aslinya serta keterangan saksi sebagai penguat majelis hakim dalam mengambil keputusan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon (P.1)

- b. Fotocopy kartu tanda penduduk Termohon (P.2)
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk calon istri kedua (P.3)
- d. Fotocopy salinan akta nikah antara Pemohon dan Termohon (P.4)
- e. Fotocopy kartu keluarga Pemohon dengan Termohon (P.5)
- f. Fotocopy surat keterangan identitas calon istri kedua (P.6)
- g. Fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dimadu Termohon (P.7)
- h. Fotocopy surat pernyataan berlaku adil Pemohon (P.9)
- i. Fotocopy surat keterangan penghasilan Pemohon (P.10)
- j. Fotocopy surat keterangan Pemisahan harta kekayaan atas nama Pemohon dan Termohon (P.11)

Adapun guna memperkuat lagi dalil-dalilnya untuk diberikan izin berpoligami, Pemohon juga mengajukan 2 saksi yang keduanya berstatus sebagai kakak dari Pemohon yang telah melewati pengucapan sumpah sebelum pemeriksaan para saksi yang sesuai dengan tatacara agamanya masing-masing. Dalam keterangannya para saksi, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Kabupaten Blitar, keduanya telah dikaruniai empat anak sebagaimana pada duduk perkara diatas, hubungan antar keduanya selama berumah tangga berjalan rukun, harmonis, serta tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mereka dan anak-anaknya terlihat berkecukupan serta mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

Selain itu, Pemohon memiliki perilaku yang baik serta tidak pernah terjerat kasus kriminal serta bekerja sebagai Petani dengan gaji

2.000.000,00 perbulan. Pemohon berkehendak mengajukan izin poligami karena telah berselingkuh dengan calon istri keduanya sejak Bulan Agustus 2016 dan kasus tersebut telah diketahui oleh istri sahnya (Termohon). Antara Termohon dengan calon istri suaminya memiliki hubungan yang sangat baik serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda yang dilarang oleh agama. Termohon juga telah rela untuk dimadu serta tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya.

Dari seluruh bukti dan keterangan para saksi Pemohon, pihak Termohon tidak membantah secara keseluruhan sehingga pada kesimpulannya Pemohon tetap kokoh pada niatnya untuk diizinkan melakukan praktik poligami dengan selingkuhannya sebagai calon istri kedua dan Termohon tetap bersedia untuk dimadu oleh calon istri kedua Pemohon.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengabulkan permohonan poligami Pemohon dengan calon istri keduanya untuk melaksanakan perkawinan keduanya dengan bunyi amar atau *dictum* putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menikah lahi (poligami) dengan perempuan bernama xxx binti xxx
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 3000 m2 yang beralamat di Kabupaten Blitar
  - b. Tanah sawah dengan luas 7000 m2 yang terletak di Kabupaten Blitar
  - c. Tanah sawah dengan luas 1011 m2 yang terletak di Kabupaten Blitar
  - d. Satu unit motor merk Honda Beat, warna Hitam, tahun 2015
  - e. Satu unit motor merk Suzuki Shogun, waena Hitam, tahun 1997
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemaparan gambaran kasus di atas, dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL pastinya telah melewati pertimbangan-pertimbangan yang dirasa cukup oleh majelis hakim untuk kemudian dijatuhkan putusan, namun demikian, putusan izin poligami dengan didasari tindakan perselingkuhan sangat berpotensi menimbulkan kontroversial di masyarakat karena terdapat ketidaktepatan dalam pemberian izin poligami sebagaimana dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Pada Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023.PA.BL.**

Salah satu bagian yang terpenting dalam proses memutuskan suatu perkara di pengadilan adalah bagaimana *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam melakukan ijtihadnya untuk mencapai sebuah cita hukum yang ideal. Dengan demikian, seorang hakim memiliki kebebasan dalam berargumen dan penggalan masalah yang ditangani sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa adanya campur tangan pihak lain.<sup>86</sup>

Sebuah putusan harus membawa pada aspek keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Seorang hakim harus menelaah secara mendalam terhadap kebenaran suatu peristiwa yang dihadapinya yang kemudian memberikan penilaian serta mengkorelasikannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hakim dapat memutuskan peristiwa tersebut.

Sebagaimana pada penjelasan di bab sebelumnya, sejatinya poligami memiliki payung hukum yang sah sebagaimana dalam UU Perkawinan dan hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat dipraktikkan dengan sesuka hatinya karena terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Fakta dalam di masyarakat, masih banyak

---

<sup>86</sup> “Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 8(1997): 5  
<https://journal.uii.ac.id/iustum/article/view/6927>

ditemukan para pemohon izin berpoligami di pengadilan agama yang belum betul-betul paham terhadap syarat dan ketentuan yang semestinya.

Salah satu kasus tersebut terdapat pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dengan nomor perkara 2982/Pdt.G/2023/PA.BL yang pada pokok utamanya adalah mengajukan permohonan izin praktik poligami karena telah berselingkuh dengan perempuan lain sejak Bulan Agustus 2016 yang dalam hal ini disebut dengan calon istri kedua. Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan dan pendengaran dari para pihak yang bersangkutan di persidangan dengan beberapa pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada putusan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merincikan dari beberapa *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim, diantaranya:

*Ratio decidendi* pertama:

Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini memiliki relevansi dengan firman Allah yang secara umum biasanya digunakan oleh majlis hakim dalam menimbang perkara poligami, yaitu dengan menggunakan ayat Al-Quran pada Surah An-Nisa'(4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau

*hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>87</sup>

Dari ayat diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Islam, namun dibalik itu, terkandung persyaratan yang sangat berat dalam berpoligami, yaitu bersikap adil. Dengan persyaratan tersebut, pernyataan Quraish Shihab yang dikutip oleh Anshori Fahmie dalam bukunya beranggapan bahwa ayat di atas hanya dijadikan sebagai batas *emergency exit* dalam kondisi benar-benar darurat tanpa adanya solusi lainnya.<sup>88</sup>

Dalam penggalan ayat diatas, terdapat kata *khiftum*, yang diartikan sebagai khawatir atau takut, sehingga siapa saja yang merasa takut atau khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Menurut hemat penulis, majelis hakim menggunakan dasar hukum Islam pada perkara tersebut sebagai dasar diperbolehkannya poligami dalam Islam dan menilai Pemohon dengan pengakuannya bahwa ia akan mampu dan yakin untuk bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas.

Ketika dilihat dari latar belakang Pemohon mengajukan poligami berupa perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, sejatinya telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan poligami di Indonesia. Hal yang dimaksud adalah Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum

---

<sup>87</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan.....*, QS. An-Nisa' ayat 3.

<sup>88</sup> Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 28.

Islam. Penulis melihat bahwa majelis hakim lebih menekankan karena adanya tindakan perselingkuhan antara Pemohon dengan selingkuhannya (calon istri kedua) yang memunculkan kemadharatan ketika tidak dikabulkan poligaminya walaupun majelis hakim tidak mengutarakan dalil atau kaidah fikih dalam putusan tersebut.

Namun demikian, ketika dilihat dari *Ratio Decidendi* kedua:

*Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa terdapat syarat\_syarat untuk mengajukan poligami, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan hidup dan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;*

*Menimbang, bahwa terbukti Termohon sebagai istri sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya. Begitu juga calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx terbukti tidak keberatan untuk dimadu dan sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon serta setuju tidak akan mengganggu gugat harta tersebut dikemudian hari. Selain itu, terbukti Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan di atas Rp2.000.000,00 setiap bulan dan menyanggupi untuk berlaku adil dan memberi pengihupan yang layak bagi Termohon dan calon istrinya serta anak-anaknya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan telah terpenuhi.*

*Ratio decidendi* hakim di atas, secara normatif jelas telah terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terbukti pada pembuktian Pemohon tercantumnya surat keterangan bahwa istri sebagai Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu (P.7). Kemudian, tercantumnya surat keterangan suami akan berlaku adil (P.9), serta tercantumnya surat keterangan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan

berpenghasilan dengan besaran gaji Rp. 2.000.000 tiap bulannya yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Oktober 2023 serta dipandang telah cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anaknya (P.10).

Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada surat pernyataan suami akan berlaku adil dan menyanggupi kebutuhan hidup yang layak untuk Termohon, calon istri, dan anak-anaknya sehingga majelis hakim menyetujuinya sebagai pemenuhan syarat kumulatif poligami yang juga berdasar pada kesaksian para saksi antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, harmonis, dan tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika merujuk pada upah minimum Kabupaten Blitar pada surat keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 tepatnya di Kabupaten Blitar adalah sebesar 2.256.050,00 rupiah.<sup>89</sup> Selain itu, berdasarkan pada buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar 2023 menunjukkan bahwa Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menyumbang angka kemiskinan terbesar, yaitu 62,17% dibandingkan disektor non pertanian.<sup>90</sup> Berdasarkan surat di atas, terlihat jelas bahwa

---

<sup>89</sup> Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6565/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2024, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/48965.html>

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar 2023* (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar), 78.

gaji yang didapatkan oleh Pemohon masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Blitar.

Walaupun dalam aturan positif tidak terdapat ukuran finansial agar dapat dikatakan “mampu”, namun seharusnya majelis hakim bukan hanya mengamini secara mentah-mentah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan hakim juga harus melihat dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat sebagaimana pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, apalagi diawali dengan tindakan perselingkuhan yang *notabene*-nya sangat immoral dalam masyarakat serta hanya ingin mendapatkan keinginannya agar disahkannya hubungan perselingkuhan tanpa melihat kemampuan materi yang sebenarnya.

Dengan demikian, pemenuhan syarat material poligami tersebut, penulis berpendapat ketika dihubungkan dengan kebutuhan hidup yang layak sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon, dua istri, dan empat anak di Kabupaten Blitar belum mampu untuk menopang kebutuhan-kebutuhan hidup seluruh keluarganya sebagaimana yang telah disyaratkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa(4): 3 yang hanya akan menimbulkan kemadharatan lain yang lebih besar.

*Ratio decidendi* hakim ketiga:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata kehendak Pemohon untuk berpoligami telah disetujui oleh Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Meskipun terbukti Termohon masih dapat untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun Termohon tidak*

*bisa sepenuhnya melayani hasrat kebutuhan seksual Pemohon. Selain itu, terbukti pula antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan Termohon sendiri mengetahui hal tersebut, dan selama ini antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tersebut tidak ada perselisihan dan permasalahan, dan masih hidup harmonis hingga saat ini, Majelis Hakim menilai izin poligami yang diajukan Pemohon patut dinyatakan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;*

Setiap penemuan fakta, harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Majelis hakim dapat berlandaskan pada dalil-dalil pembuktian para pihak berperkara. Proses ini, majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar dan salah. Hakim dapat menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang dihadapinya setelah melakukan pemeriksaan pembuktian sesuai aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>91</sup>

Menurut hemat penulis di atas, tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk poligami karena pada faktanya Termohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, sekalipun tidak mampu sepenuhnya dalam memenuhi hasrat suaminya karena ia juga bekerja untuk membantu menopang biaya kehidupan sehari-harinya sehingga sangat wajar dan manusiawi tidak dapat melayani sesuai yang diharapkan Pemohon karena menjalankan dua peran sekaligus dalam rumah tangganya.

---

<sup>91</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 167.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah terhadap penemuan fakta bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum lainnya, bahwa istri jelas masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tetap berusaha melayani suaminya, baik lahir dan batin sesuai kemampuan maksimalnya. Selain itu, istri juga masih sehat, dan mampu memberikan empat anak. Menurut penulis, kondisi Termohon tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat karena sudah jelas istri taat terhadap suami dengan tetap menjalankan kewajibannya serta harmonisnya keluarga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terdapat pada pernyataan para saksi.

*Ratio decidendi* keempat:

*Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon terbukti tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, maka sesuai maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon patut dinyatakan tidak terdapat halangan perkawinan*

Dari pertimbangan di atas, maka antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat kondisi yang melarang dilakukannya perkawinan, baik secara hukum positif dan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan Bab IV tentang Larangan Perkawinan pada Pasal 39 – 41 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَئِهَا

*“Tidak boleh mengumpulkan atau memadu seseorang perempuan dengan bibi (saudara perempuan ayah) dan begitu antara perempuan dan bibi (saudara perempuan ibu”.*<sup>92</sup>

*Kelima*, dalam mempertimbangkan tuntutan permohonan terkait menetapkan harta bersama yang diperoleh antara Pemohon dan Termohon serta menghindari adanya potensi konflik antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, majelis hakim menilai bahwa tuntutan Pemohon telah sesuai dan beralasan hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan karena dapat melindungi hak Termohon sebagai istri pertama. Hal tersebut, majelis hakim berdasarkan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Selain itu juga pada Pasal 65 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinannya tersebut terjadi. Dengan demikian, calon istri kedua Pemohon tidak memiliki hak atas seluruh harta benda yang telah dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon semasa perkawinan keduanya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat jelas bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL lebih menekankan pada terpenuhinya syarat

---

<sup>92</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Araby, t.t), 1028.

kumulatif Pemohon. Hal ini disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang melihat telah adanya persetujuan istri, berjanji mampu berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak. Disisi lain, sejatinya kasus perselingkuhan dijadikan alasan poligami tidak dapat dikabulkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin poligami ketika telah terpenuhinya salah satu syarat alternatifnya, yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mempunyai cacar badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Dalam Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023.PA.BL Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.**

Adagium yang berbunyi *Het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkret). Artinya, Undang-Undang akan tertinggal dengan fakta dengan berubahnya tatanan sosial dalam keadaan cepat maupun lambat. Hal tersebut akan terjadinya *legal gap* antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang hidup di kenyataan (*law in action: the living law*). Sebagaimana penjelasan diatas, seorang hakim sebagai penegak hukum dilarang menolak perkara yang diajukan hanya karena belum adanya peraturan atau kurang jelas dalam ketentuan yang ada, maka hakim akan melakukan penafsiran hukum untuk memeriksa dan

mengadili perkara yang berlandaskan pada hukum tertulis dan hukum yang ada ditengah masyarakat.<sup>93</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti sistem hukum *civil law*. Dalam pandangan sistem hukum, sebuah putusan pengadilan merupakan salah satu bagian dari hukum. Dalam artian, putusan hakim merupakan hukum, terutama bagi para pihak yang terikat dengan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim merupakan salah satu dari sumber hukum atau disebut dengan yurisprudensi.<sup>94</sup>

Sebagaimana penjelasan pada tinjauan pustaka, asas perkawinan di Indonesia telah tercantum dalam UU Perkawinan yang dapat disebut dengan konsep monogami terbuka karena tetap memberikan peluang untuk dilakukannya perkawinan poligami, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan. Bagi kalangan feminis, putusan mengenai izin poligami mungkin dapat menjadi persoalan karena adanya tuntutan kesetaraan di zaman sekarang. Salah satunya seperti pendapat dari Asghar Ali Engineer yang berkebangsaan India telah membantah tindakan poligami. Ia menyatakan bahwa dalam ayat Al Qur'an tidak pernah memberikan alasan ataupun petunjuk untuk diperbolehkannya poligami dengan alasan seks atau

---

<sup>93</sup> Moh. Syaeful Bahar, "Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 10, no. 1(2020): 57 <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/464>

<sup>94</sup> "Aspek Hukum Putusan Izin Poligami | Oleh : M. Khusnul Khuluq Hakim (7/2) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 14 September 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-hukum-putusan-izin-poligami-oleh-m-khusnul-khuluq-hakim-7-2>.

kebutuhan biologis karena yang terkandung dalam nash boleh untuk menyantuni janda serta anak yatim.<sup>95</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar pada Putusan Nomor Perkara 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, penulis menganalisis dengan menggunakan tujuan hukum Gustav Radbruch. Menurutnya, terpenuhinya penegakan hukum harus mencakup tiga prinsip atau disebut dengan tritunggal, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*, *purposiveness*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam artian, hukum dimaksudkan harus mampu dalam memberikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan mampu sebagai alat pengintegrasian kepentingan sosial.<sup>96</sup> Berikut pemaparan hasil analisis penulis pada Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2023/PA.BL:

#### 1. Keadilan Hukum (filosofis)

Sebagaimana dalam duduk perkara yang telah dijelaskan di atas terhadap putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL yang menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan izin poligami karena telah berselingkuh sejak tahun 2016 dengan calon istri keduanya dan telah diberikan izin oleh istri pertamanya sebagai Termohon. Adanya keadilan perlu ditegakkan untuk melindungi hak-hak setiap orang agar terhindar dari perbuatan yang zalim, kecurangan, serta setiap perbuatan yang telah

---

<sup>95</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan dari Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994), 224.

<sup>96</sup> "Perpustakaan Lemhannas RI," diakses 14 September 2024, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011857/swf/1264/mobile/index.html#p=1>.

merugikan orang lain.<sup>97</sup> Begitupun dengan praktik poligami yang selamanya akan berdampingan dengan keadilan.

Bagi pencari keadilan (*justiciabellen*) sangat mengharapkan keputusan hakim yang profesional dan berintegritas moral yang tinggi dari perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan karena dapat menciptakan putusan-putusan yang bukan hanya menekankan formalitas, namun berdimensi juga pada *legal justice, moral justice, dan sosial justice*.<sup>98</sup>

Keadilan yang sesungguhnya akan selalu berhubungan dengan hati nurani, bukan berkaitan dengan persoalan formal-formalan karena langsung berhubungan dengan lingkup kehidupan manusia. Tepatlah apa yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch, yaitu "*summum ius summa iniuria*", bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani. Individu yang terlalu mematuhi hukum dengan apa adanya, justru sering merugikan keadilan.<sup>99</sup>

*Pertama*, Keadilan dipandang sebagai suatu kebajikan dan kualitas pribadi manusia yang mencerminkan kebaikan moral. Keadilan subjektif, yang dapat dianggap sebagai keadilan sekunder, terwujud melalui ketulusan dalam mencari kebenaran, yang tidak hanya

---

<sup>97</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Toyal Media, 2006), 57.

<sup>98</sup> Bambang Suyitno, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Jogjakarta: UII Press, 2009), 2.

<sup>99</sup> Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, 2007), 25.

bergantung pada perasaan, tetapi juga diarahkan kepada kebenaran itu sendiri yang disebut dengan keadilan objektif sebagai keadilan primer.<sup>100</sup>

Dengan konsep keadilan di atas yang diutarakan Gustav Radbruch, maka putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL tidak mencerminkan nilai keadilan. Dalam hal ini, meskipun secara normatif seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan beberapa syarat tertentu, namun dengan latar belakang Pemohon mengajukan poligami sejatinya tidak dapat dianggap terpenuhinya keadilan yang sesungguhnya karena hal ini telah merugikan pihak istri pertama, terlepas dari adanya izin dari Termohon secara formal. Hal tersebut telah jelas adanya alasan pengajuan poligami Pemohon hanya demi kepentingan dan kepuasan Pemohon sendiri tanpa mementingkan kesejahteraan istri yang telah menjadi korban dari perselingkuhannya dan menanggung dampaknya.

Apalagi dengan kondisi finansial suaminya yang memiliki gaji 2.000.000 tiap bulannya. Hal ini jelas bahwa adanya indikasi tindakan memaksakan diri pemohon yang sangat berpotensi menimbulkan resiko berat dan ketidakadilan terhadap keluarga, maka para istri dan anak-anaknya yang akan menjadi korban. Seharusnya majelis hakim bukan hanya terpaku pada terpenuhinya syarat kumulatif di atas kertas saja, namun juga melihat dan memahami bagaimana dinamika kehidupan poligami, terutama bagi keluarga poligami yang diawali tindakan perngkhianat terhadap pasangan serta kalangan yang tidak mampu.

---

<sup>100</sup> Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy*, 73.

*Kedua*, ketika ditinjau dari keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*) Gustav Radbruch, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan. Hal ini jelas bahwa *ratio decidendi* hakim terkait perselingkuhan sejatinya tidak dapat dijadikan sebagai alasan poligami sebagaimana pada syarat alternatif poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sekaligus pada Pasal 41 PP Pelaksanaan UU Perkawinan.

Menurut pendapat penulis, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara *a quo* ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, baik yang bersifat normatif maupun konstitutif karena hanya dengan keadilanlah hukum positif berpanggal dan keadilan menjadi unsur mutlak dari hukum, sehingga tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas dikatakan hukum.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus ini dinilai tidak selaras dengan ketentuan hukum tentang ketentuan poligami yang sebenarnya telah memenuhi unsur keadilan ketika ditegakkan. Keputusan untuk mengabulkan permohonan poligami dengan dasar perselingkuhan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan, yang seyogyanya menjadi landasan utama dalam setiap putusan hukum.

*Ketiga*, Keadilan ditinjau dari kesamaan, yang meliputi keadilan komutatif dan keadilan distributif. Ketika di lihat dari sudut pandang keadilan komutatif yang memiliki sifat netral terhadap sebuah jasa-jasa dimasa lampau. Maka, kasus pada putusan ini, sudah adanya keadilan secara prosedural karena Pemohon mengajukan poligami dengan adanya persetujuan dari pihak istri pertama dan memastikan harta bersamanya. Namun, ketika dilihat dari sudut pandang keadilan distributif, situasi ini tidak mencerminkan nilai keadilan atau kesamaan yang proporsional bagi Termohon. Hal tersebut terlihat dalam fakta bahwa Termohon menjadi korban dari tindakan perselingkuhan suaminya, walaupun Termohon mengamini untuk berpoligami. Secara proporsional Termohon telah memberikan segala usahanya untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana pada fakta hukumnya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalankan bahtera rumah tangganya dengan kerukunan dan keharmonisan.

Artinya, Termohon telah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik serta tidak adanya kondisi istri yang dapat dijadikan alasan berpoligami, bahkan Termohon telah membantu mencari pundi-pundi keuangan demi tetap terjaganya kebutuhan sehari-hari yang seharusnya suami hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya seorang suami. Ketika istri juga bekerja secara otomatis telah mendapatkan izin oleh suami sehingga apabila terdapat resiko atau akibat dari keputusan tersebut seperti kurang mampu memenuhi kebutuhan

seksual pasangannya maka secara moralitas haruslah bisa memahami dan menerima dengan lapang hati. Namun dalam kasus ini justru sebaliknya, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan dijadikan sebagai alasan poligami. Sehingga, sejatinya dengan dikabulkannya poligami tersebut tidak ada keadilan distributif bagi Termohon.

Dengan pemaparan tiga indikator daripada keadilan menurut Gustav Radbruch, maka putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL secara *moral justice, legal justice, dan sosial justice* tidak memenuhi nilai keadilan pada Termohon walaupun ia memberikan izin poligami karena majelis hakim hanya berkonsentrasi pada syarat kumulatif secara prosedural tanpa melihat nilai filosofis poligami terhadap kasus yang diajukan oleh Pemohon. Hal tersebut dikarenakan dasar perselingkuhan yang jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, diantaranya: *Pertama*, norma agama yang telah merusak perjanjian agung dalam perkawinan, yaitu mengkhianati ikatan suci, bahkan terhadap Allah SWT. *Kedua*, norma kesusilaan yang membenarkan atas tindakan tidak etis serta berpotensi menciptakan norma baru yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di masyarakat. *Ketiga*, norma kesopanan yang secara tidak langsung telah memberikan legitimasi terhadap tindakan yang tidak beretika serta menyimpang dari prinsip perkawinan. *Keempat*, norma hukum yang jelas perselingkuhan telah masuk dalam kekerasan psikis sebagaimana pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif yang harus tetap diperhatikan dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan dalam hukum.

## 2. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis)

Nilai kemanfaatan dapat diwujudkan ketika seorang hakim dalam menerapkan hukum pada pertimbangannya tidak hanya secara tekstual saja, namun juga memperhatikan pada kemanfaatan para pihak berperkara serta kepentingan masyarakat secara umum.<sup>101</sup> Kemanfaatan di sini berkaitan dengan tujuan pragmatis hukum seperti pemeliharaan ketertiban sosial. Akan tetapi, Gustav Radbruch menekankan bahwa sebuah kemanfaatan tidak boleh menggantikan prinsip dari keadilan yang dinilai lebih mendasar. Dengan hal tersebut, kemanfaatan hukum perlu untuk diberikan sebuah atensi, hal ini penting karena setiap manusia menginginkan adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum. Jangan sampai sebuah hukum yang diciptakan justru menimbulkan rasa keresahan ditengah masyarakat karena hukum ini selalu dianggap identik dengan peraturan yang bisa saja kurang sempurna, tidak aspiratif, dan tidak dapat mengakomodir nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.<sup>102</sup>

Parameter adanya kemanfaatan hukum dalam putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL harus dapat mencerminkan nilai kebahagiaan serta kepuasan bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara

---

<sup>101</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), vii.

<sup>102</sup> Adhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum.....", : 559

luas. Putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL terdapat kemanfaatan hukum. Menurut hemat penulis, majelis hakim melakukan pertimbangannya lebih terhadap kepentingan pihak Pemohon dengan calon istri keduanya yang dipandang adanya kemadharatan. Hal ini, merujuk pada latar belakang hubungan yang sudah terjalin lama antara Pemohon dan calon istri keduanya. Oleh karena itu, pengabulan izin poligami dianggap dapat memberikan solusi bagi Pemohon dan calon istri keduanya, sebagai upaya untuk menyelesaikan keadaan yang sudah berlangsung lama.

Namun disisi lain, keputusan ini menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan anak-anaknya, kepentingan sosial masyarakat dan moralitas yang lebih besar. Dalam hal kerugian bagi pihak termohon, akan berpotensi timbulnya dampak yang besar karena melihat kondisi finansial suami yang berpotensi buruk pada kesejahteraan keluarga. Dari kepentingan sosial masyarakat, dikabulkannya poligami tersebut dapat normalisasi perselingkuhan, artinya pengizinan poligami berdasarkan alasan perselingkuhan bisa memberi pesan yang salah kepada masyarakat, terutama bagi orang yang terlalu mempermudah praktik poligami. Selain itu, perselingkuhan dapat diterima atau bahkan dihargai sebagai alasan untuk melakukan poligami. Hal ini bisa merusak norma kesetiaan dalam pernikahan dan menumbuhkan sikap permisif terhadap perilaku yang pada dasarnya merusak hubungan.

Secara keseluruhan, putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL terdapat kemanfaatan karena meminimalisir kemadharatan tertentu, namun dalam pandangan Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum akan lebih tercapai apabila tidak hanya fokus pada sisi individual belaka, namun juga memperhatikan pada kepentingan sosial secara luas,

### 3. Kepastian Hukum (Yuridis)

Salah satu dari tujuan hukum yang dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum sangat signifikan guna menjamin ketertiban serta ketentraman di masyarakat.<sup>103</sup>

Berkaitan dengan *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL ditinjau dari konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat dipaparkan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Dalam bukunya, *Legal Philosophy*, menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan hukum untuk menjadi positif (berlaku dengan pasti). Artinya, kepastian hukum tidak hanya menuntut keabsahan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara faktual, namun juga menuntut isi kandungannya agar sebuah hukum dapat dijalankan atau dipraktikkan secara pasti.<sup>104</sup>

*Ratio decidendi* hakim dalam memutuskan izin poligami dengan alasan perselingkuhan pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

---

<sup>103</sup> Astuti dan Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan.....": 218 .

<sup>104</sup> Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch.....*,138.

ditinjau dari hukum positif (perundang-undangan) memiliki kontradiksi yang jelas. Ketika dikaitkan dengan syarat kumulatif poligami, maka majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon telah memenuhi kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan persyaratan lainnya yang dinyatakan sah secara hukum.

Namun demikian, izin poligami berdasarkan perselingkuhan jelas tidak memenuhi kepastian hukum karena tidak termasuk dalam salah satu syarat alternatif yang terdapat didalamnya sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu adanya istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, istri yang memiliki cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri yang tidak dapat memberikan keturunan.

*Kedua*, Hukum didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik dan kesopanan dan *Ketiga*, Fakta harus dirumuskan dengan jelas guna menghindari penafsiran makna dan mudah dijalankan. Ditinjau dari fakta hukum pada putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, terlihat jelas bahwa kasus perselingkuhan tersebut telah dibenarkan oleh Termohon selaku istri pertamanya serta keterangan para saksi bahwa telah terjadinya perselingkuhan sejak tahun 2016 dan diketahui oleh Termohon sebagai istri pertamanya. Hal tersebut berarti telah adanya kejelasan fakta (*tatsachen*) terkait perselingkuhannya. Namun demikian, penulis belum menemukan kapan waktu yang jelas Termohon mengetahui tindakan perselingkuhan suaminya.

Secara hukum positif, poligami karena perselingkuhan tidak terdapat regulasi hukum yang mengaturnya karena kasus poligami dengan alasan perselingkuhan merupakan fenomena yang lebih konkrit. Ketika dilihat dari rumusan pertimbangannya, maka dapat dinilai bahwa majelis hakim mendasarkannya pada niat poligami Pemohon yang didasarkan pada bukti syarat kumulatifnya dan QS. An-Nisa(4): 3. Seharusnya majelis hakim dalam *ratio decidendi*-nya lebih menekankan pada pokok utama alasan Pemohon mengajukan poligami dengan mencantumkan dasar-dasar hukum lainnya. Bagaimana suatu fenomena immoral dapat menjadikan hakim untuk mengabulkannya. Hal tersebut ditujukan agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang menjadikan segala bentuk perselingkuhan adalah persoalan yang hanya diselesaikan dengan jalan poligami.

Melihat dengan maraknya perselingkuhan saat ini, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang seharusnya majelis hakim bukan justru memberikan kebebasan pada pelaku perbuatan immoral dengan melegitimasi hubungan perselingkuhannya yang telah merugikan pihak Termohon dengan dalih kebolehan poligami dalam syari'at. Menurut penulis, poligami seharusnya tidak bisa dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan yang merugikan pihak lain. Artinya, bagaimana pun juga, tindakan perselingkuhan tidak dapat mentolelir dibolehkannya poligami karena jelas melanggar prinsip dasar perkawinan, baik dalam hukum positif, hukum Islam serta merusak moralitas.

*Keempat*, Hukum positif tidak mudah untuk diubah-ubah. Seharusnya hakim sebagai penegak hukum dapat menciptakan ruh hukum itu sendiri (keadilan) dengan tidak mengabulkan poligami karena perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan tidak menjadi dasar syarat alternatif poligami yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Sehingga, dengan dikabulkannya izin poligami telah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dengan majelis hakim mengikuti ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam serta PP No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan sejatinya sudah dapat mengakomodir nilai keadilan Pemohon sebagai korban dari perngkhianatan Pemohon dan kemanfaatan hukum secara luas guna menciptakan keseimbangan di masyarakat dengan memulihkan kembali esensi poligami yang sehat.

Berikut klasifikasi secara ringkas atas hasil analisis putusan nomor 2981/Pdt.G/2023/PA.BL perskektif tujuan hukum Gustav Radbruch dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.2**

**Hasil Analisis**

<b>Tujuan Hukum Gustav Radbruch</b>	<b>Hasil Analisis Putusan Nomor 2982/Pdt/G/2023/PA.B.</b>
Keadilan	Putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL menunjukkan sejumlah ketidakadilan. Dalam kasus ini, Pemohon mengajukan izin poligami setelah berselingkuh, dengan persetujuan istri pertamanya. Namun, keputusan

	majelis hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan secara luas. Majelis hakim lebih fokus pada pemenuhan syarat administratif kumulatif poligami tanpa mempertimbangkan implikasi dari kondisi keluarga, moral dan sosial secara luas. Hal ini menciptakan ketimpangan keadilan karena hanya menekankan pada kepentingan dan kepuasan Pemohon.
Kemanfaatan	Putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL telah mencerminkan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dan calon istri keduanya, namun belum mampu untuk mengakomodir kemanfaatan hukum secara luas.
Kepastian	Putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL menunjukkan ketidakpastian hukum dalam penerapan izin poligami. Meskipun majelis hakim memenuhi syarat kumulatif yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, keputusan untuk mengizinkan poligami berdasarkan perselingkuhan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yang tidak mencakup perselingkuhan sebagai alasan yang sah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselingkuhan, namun tidak ada regulasi yang mendukung penggunaan perselingkuhan sebagai alasan untuk berpoligami.

Sebagaimana konsep tujuan hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa dalam mewujudkannya perlu menggunakan asas prioritas dari tiga prioritas yang telah digagas. Adanya konsep tersebut karena dalam faktanya, sering terjadi ketegangan antar ketiganya, seperti keadilan yang berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula dengan sebaliknya. Sehingga, antara ketiganya harus diurutkan mulai dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks kasus pada putusan nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.BL, menurut hemat penulis, terdapat ketegangan dalam putusannya. Dalam hal ini, hanya memenuhi unsur kemanfaatan hukum bagi Pemohon dan calon istri

keduanya. Ketika didasarkan pada pandangan Gustav Radbruch, keputusan ini tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum yang hakiki. Dalam putusan tersebut lebih mengutamakan pada kemanfaatan dari pihak Pemohon dengan calon istri keduanya, sehingga bertentangan dengan konsep tujuan hukum Gustav Radbruch yang menjadikan keadilan sebagai prioritas di atas kemanfaatan dan kepastian hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada kasus Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL, *ratio decidendi* hakim lebih mengutamakan adanya niatan baik oleh Pemohon yang didasarkan pada QS. An-Nisa'(4): 3 dan terpenuhinya syarat-syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berupa adanya persetujuan dari pihak istri pertama, surat jaminan bahwa mampu bersikap adil serta menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya. Namun, dari segi, persyaratan alternatif, sejatinya alasan perselingkuhan tidak dapat dikabulkan karena adanya ketidaksesuaian pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dapat berpoligami ketika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, serta tidak dapat memberikan keturunan.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL oleh Pengadilan Agama Blitar, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak tercapai tujuan hukum yang ideal sesuai dengan gagasan Gustav Radbruch. Dari keadilan hukum, meskipun majelis hakim telah melakukan proses persidangan telah sesuai, namun dalam pertimbangan yang diambil tidak cukup mendalam karena hanya melihat kepentingan Pemohon tanpa melihat kesejahteraan istri pertama sebagai korban, tidak adanya kondisi

istri yang dapat dijadikan alasan poligami, serta dengan gaji pokok Pemohon yang relatif kurang untuk memenuhi keluarga poligami. Dalam konteks kemanfaatan hukum, hanyalah tercapai bagi pihak Pemohon dengan calon istri keduanya, namun bagi pihak Termohon dan sosial, putusan tersebut tidak tercapai kemanfaatan karena sangat berpotensi timbulnya kerusakan dalam keluarga dan moral masyarakat. Dalam konteks kepastian hukum, majelis hakim lebih mengutamakan aspek kepastian hukum yang hanya terpenuhi sebagian (syarat kumulatif poligami) tanpa memperhatikan keadilan bagi Termohon yang justru menjadi korban. Terlebih lagi, tidak terdapat kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami sebagaimana pada syarat alternatif poligami.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap putusan nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL terkait perizinan poligami dengan alasan perselingkuhan, maka terdapat beberapa saran yang cukup penting demi tercapainya sebuah putusan yang ideal dan penelitian yang lebih komprehensif, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat, khususnya seorang suami yang hendak melakukan permohonan izin poligami di pengadilan terlebih dahulu untuk memahami dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam supaya terciptanya praktik

poligami yang ideal tanpa mengesampingkan hak-hak yang seharusnya didapatkan antara para pihak.

2. Bagi penulis/akademisi, dapat melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kasus poligami menggunakan pendekatan atau perspektif lainnya karena poligami sampai saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, Sehingga, dengan adanya penelitian selanjutnya akan memberikan edukasi dan kesadaran hukum terhadap poligami yang sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.
3. Bagi hakim, dalam memutuskan perkara poligami dengan alasan yang tidak diatur dalam perundang-undangan, sebaiknya perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Dampak sosial dari keputusan harus dievaluasi, baik bagi keluarga yang terlibat maupun masyarakat. Argumen dan bukti dari kedua belah pihak harus ditinjau secara objektif, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan semua anggota keluarga. Potensi konflik akibat poligami juga perlu diperhatikan. Terakhir, penting untuk menyampaikan putusan dengan jelas dan menjelaskan pertimbangan yang diambil. Selain itu, bagi pihak yang berwenang, sebaiknya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat secara intensif untuk menciptakan poligami yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Quran**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2021.

### **Buku**

Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief W, Sulyanati, Kartika Winkar S, Nurani Ajeng T.U, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati I, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit T, Wikan Sinatrio A, Sari monag Beny S, Dwiana Martanto, Ferry Marleana K, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, Trinaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009..

Al-Khasrujard, Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini bin Alī bin Mūsā. *al-Asmā wa al-Shafāt*. Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 1993.

Al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Araby, t.t.

Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Terjemahan dari Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.

As-Sijistāni, Abu Dāwud Sulaimān al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidād bin 'Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Maktabah al-Asyriyah, t.t.

As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karir*. Jakarta: Amzah, 2005.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar 2023*. Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2023.

Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN, 2007.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahah*. Bogor: Kencana, 2003.

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, t.t.

- Radbruch, Gustav dan So Woong Kim. *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*. Korea: Sam Young Sa, 2021.
- Hamidah, Tutik. *Pengantar Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang, Litera Ulul Albab, 2012.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jamal, Khairunnas. *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahah, dan Muamalah*. Riau: Kalimedia, 2018.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Toyol Media, 2006.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Lemek, Jeremies. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis For Milenial*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2024.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2001.

- Suyitno, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Jogjakarta: UII Press, 2009.
- Syarjaya, H.E. Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*. Malang, Fakultas Syariah, 2022.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

### **Jurnal**

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealis Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*. vol. 6, no. 2(2023): 555-561 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Anam, Rifqi Khairu,1 "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo)". *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 10(2024): 216-224 <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/5231/4217/10585>.
- Astuti, Budi dan M. Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*. vo. 6, no. 2(2023): 205-244 <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.
- Bahar, Moh. Syaeful. "Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 10, no. 1(2020): 54-72 <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/464>.
- Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristy, Asrofi Hidayat, Shofi Mista Baidha, Diana Nurlatifah F, Viana Anggraeni I.P, Hasna Naufal M, Ellectrananda Anugrah Ashshidiqui. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Bevinding*, vol. 01, no. 12(2024): 32-38 <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1119/740>.
- Hardianto, Danang. "Reorientation towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research", *Mimbar Hukum*. Vol 26, No. 2(2014): 164 <https://doi.org/10.22146/jmh.16044>.
- Holidah, Dadah. "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*.

vol. 10, no. 2(2023): 627-646  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3453615>.

Hutabarat, Dany Try Utama, Suci Irbatia Mustafa, Delfi Ranti, Rizki Hamsyah Samosir, Salsadila Juwita, Robi Lingga, Maysaroh Marpaung, Ika Bina Prasanti Nasutioan, Faja Riski, Perdana Syah, Wan Azzahro, Rahma Mariza. "Hukum dan Keadilan", *Nusantara Hasana Journal*. vol. 1, no. 10(2022): 76-85  
<https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/277/181>

Imanullah, Rijal "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)". *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. vol. XV, no. 1(2016): 104-127 <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.

Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan". *Law & Justice Journal*. vol. 1, no. 2(2018): 82-96  
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

Maharani, Siti, dan Tajuk Arifin. "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No. 1692 dan KUHP 284". *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 1, no. 3(2024): 23-37  
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.383>.

Mahasin, Ashwab. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 4, No. 1(2024): 19-32  
<https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/808/418>.

Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum*. vol. 6, no. 8(1997): 1-8 <https://journal.uii.ac.id/iustum/article/view/6927>.

Mulyani, Zahra Davika dan Tajul Arifin. "Komparasi Hukum Perselingkuhan Dalam Pasal 284 Kuh Pidana Dan Hadits Riwayat Ahmad," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* . vol. 3, No. 5 (2024): 66-76  
<https://doi.org/10.3783/causa.v3i5.3193>.

Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Henriana, dan Mohamad Hilal Nu'man. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *Justisi*. Vol. 9, No. 2(2023): 133-144  
<https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

Ristiawati, Risni. "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Banua Law Review*, vol. 2, no. 1(2020): 62-92  
<http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>.

- Safitri, Erda Yuni. "Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 21. no. 2(2022): 202–211, <https://doi.org/10.24014/af.v21i2.28918>.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*. vil. 36, no. 3(2021): 325-334 <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Suadi. "Dinamika Psikologi Perkawinan Poligami (Menyingkap Suasana Batin Istri Yang Dipoligami)., MANDUB: *Jurnal Politik, Sosial. Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3(2023): 159-174 <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.372>.
- Sudut Pandang Psikiatri". *Jurnal Psikiatri Surabaya*. vol. 6, no. 1(2017): 48-57 <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Fenomena*. vol. xiv, no. 2(2016): 1567-1582 <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*. vol. 12, no. 3(2012): 479-489 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.
- Wardana, Afdhal, Syarifuddin elhayat, dan Abu Bakar,\. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Tentang Poligami)", *Jurnal Hukum , Pendidikan, dan Kemasyarakatan*. vol. 1, no. 1 (2020): 9-18 <https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2696>.
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka". *Lex Renaissance*, vol. 3, no. 1(2018): 86-108 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.
- Wijatanta, Tata, dan Sandra Dini Febri Aristya. "Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil Kajian Terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Agama Tahun 2004-2011 di Yogyakarta". *Jurnal Yudisial*. vol. 7, no. 2(2014): 173-195 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/86>.
- Zainuddin, Sumarni dan Muhammad Wahid. "Strategi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami dan Istri Dalam Mencegah Tindakan Perselingkuhan di Kabupaten Donggala". *Kinesik*. vol. 9, no. 3(2022): 262-268 <https://doi.org/10.22487/ejk.v9i3.498>.

### **Skripsi/Tesis**

Balbisi, Dina Nur Amilah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)” Skripsi (Pekalongan: Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/8265/>.

Larasati, Indira. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial”. Skripsi. (Palopo: Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3314/1/skripsi%20indira.pdf>.

Lutfiyah, Aghnia. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan Nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>.

Mustika, Ika Tri. “Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta”, Tesis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar Nomor Perkara 2981/Pdt.G/2023/PA.BL.

### **Website**

“Arti kata poligami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/poligami>.

- “Arti kata selingkuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 November 2024, <https://kbbi.web.id/selingkuh>.
- “Aspek Hukum Putusan Izin Poligami | Oleh : M. Khusnul Khuluq Hakim (7/2) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 14 September 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-hukum-putusan-izin-poligami-oleh-m-khusnul-khuluq-hakim-7-2>.
- “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku Oleh Achmad Fauzi Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur Artikel ini dimuat di Harian Jawa Pos tanggal 12 Juni 2016 - Penelusuran Google,” diakses 31 Agustus 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/Hakim,%20Putusan,%20dan%20Tuah%20Buku.pdf/2023-Hakim,%20Putusan,%20dan%20Tuah%20Buku>.
- “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia – Advokat Konstitusi,” diakses 6 November 2024, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.
- “Penalaran Hukum Dalam Putusan Hakim,” diakses 26 Oktober 2024, <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/134-publikasi/artikel/1343-penalaran-hukum-dalam-putusan-hakim>.
- “Perpustakaan Lemhannas RI,” diakses 14 September 2024, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011857/swf/1264/mobile/index.html#p=1>.
- “Poligami dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” diakses 9 September 2024, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia>.
- Hashela, Rizka Noor. “Selingkuh?Pidanakan!,” *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2023, diakses 27 Juli 2024, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/selingkuh-pidanakan](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/selingkuh-pidanakan).
- Klasik, Mohsen. “Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum,” *Klikhukum.Id* (blog), 18 Oktober 2023, <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6565/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Tahun 2024, <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/48965.html>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 Telepon: (0341) 559399 Faksimili: (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id/> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rafi Azzizuddin  
NIM : 210201110076  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
Judul Skripsi : Ratio Decidendi Hakim Dalam Permohonan Poligami Dengan Alasan  
Perselingkuhan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan  
Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Juli 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	1 Agustus 2024	Revisi Judul Skripsi	
3.	5 Agustus 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	26 Agustus 2024	ACC Seminar Proposal	
5.	9 September 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	27 September 2024	Konsultasi Bab 1-2	
7.	16 Oktober 2024	ASS Bab 1-2 & Konsultasi Bab 3	
8.	4 November 2024	ACC Bab 3 & Konsultasi Bab 4	
9.	6 November 2024	Revisi Bab 1-4	
10.	19 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 16 Desember 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag**  
NIP. 197511082009012003



PUTUSAN  
Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Ijin Poligami** antara:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Blitar, 30 Januari 1982, umur 41 tahun, NIK : xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Blitar (xxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Blitar, 13 Februari 1984, umur 39 tahun, NIK : xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Pembuatan Kerupuk, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA. Kis, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri sah (Termohon) yang dinikah pada tanggal 01 November 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 01 November 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx Kabupaten Blitar,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 2.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 18 Januari 2001;
- 2.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 26 November 2008;
- 2.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 06 Juni 2014;
- 2.4. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tanggal lahir 26 Oktober 2020;

3.-----  
Bahwa, Pemohon bermaksud akan akan kawin lagi (Poligami) dengan seorang wanita yaitu :

Nama : XXXXXXXX binti XXXXXXXX  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : XXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4.-----  
Bahwa calon istri (Poligami) yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX sampai saat ini berstatus belum menikah, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Oktober 2023;

5.-----  
Bahwa alasan Pemohon bermaksud untuk berpoligami adalah karena antara Pemohon telah menjalin hubungan (*selingkuh*) dengan calon istrinya sejak bulan Agustus tahun 2016 dan hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon;

6.-----  
Bahwa maksud permohonan ijin poligami tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ijin dari Termohon karena Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

7.-----  
Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan pihak keluarga dari Termohon sudah sama-sama menyetujui Pemohon untuk melakukan ijin poligami dan tidak ada keberatan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Blitar;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



8.-----

Bahwa Pemohon sebagai seorang Petani berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga cukup untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya nanti untuk ukuran hidup di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

9.-----

Bahwa Pemohon disamping mempunyai pekerjaan / penghasilan yang cukup juga mempunyai harta bersama dengan Termohon sebagai berikut :

9.1. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang ditaksir Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

9.1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa

9.1.2. Sebelah Selatan : Galangan Pasir (Tanah) milik Ibu XXXXXXXX

9.1.3. Sebelah Barat : Rumah milik Ibu XXXXXXXX

9.1.4. Sebelah Timur : Jalan Kecamatan

9.2. Tanah Sawah : Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) dengan luas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.2.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.2.2. Sebelah Selatan : Jalan Desa

3.2.3. Sebelah Barat : Sawah milik Bapak XXXXXXXX

3.2.4. Sebelah Timur : Sawah milik XXXXXXXX dan milik XXXXXXXX

9.3. Tanah Sawah : Rp. 130.000.000,- (serratus tiga puluh juta) dengan luas 1011 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.3.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.3.2. Sebelah Selatan : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.3.3. Sebelah Barat : Sungai Desa

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



3.3.4. Sebelah Timur : Sungai Desa

9.4. Satu unit motor, merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, dengan nomor Polisi : XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup berlaku berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anaknya nanti;

11.-----

Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12.-----

Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syarat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a.-----

Calon istri kedua Pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b.-----

Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;

c.-----

Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon tersebut bernama Bapak XXXXXXXX,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk Poligami (menikah lagi) dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang ditaksir Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 3.1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa
- 3.1.2. Sebelah Selatan : Galangan Pasir (Tanah) milik Ibu XXXXXXXXX
- 3.1.3. Sebelah Barat : Rumah milik Ibu XXXXXXXXX
- 3.1.4. Sebelah Timur : Jalan Kecamatan

3.2. Tanah Sawah : Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) dengan luas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 3.2.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 3.2.2. Sebelah Selatan : Jalan Desa
- 3.2.3. Sebelah Barat : Sawah milik Bapak XXXXXXXXX
- 3.2.4. Sebelah Timur : Sawah milik XXXXXXXXX dan milik XXXXXXXXX

3.3. Tanah Sawah : Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) dengan luas 1011 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 3.3.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 3.3.2. Sebelah Selatan : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 3.3.3. Sebelah Barat : Sungai Desa
- 3.3.4. Sebelah Timur : Sungai Desa

3.4. Satu unit motor, merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, dengan nomor Polisi : XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX adalah harta bersama Pemohon (XXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXX);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

- Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator H. Mahalli, S.H., mediator non Hakim dan mediator non pegawai pengadilan, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia Pemohon beristri yang kedua;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 12 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 12 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 06 Maret 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, tanggal 1 November 2000, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 08 April 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tanggal 19 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Xxxxxxxx, tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama Xxxxxxxx, tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon, tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.11);

## B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di **JlXXXXXXXX**, Kota Malang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXXXXXXX** dan Termohon bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **XXXXXXXX** Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :- **XXXXXXXX** binti **XXXXXXXX**, tanggal lahir 18 Januari 2001; - **XXXXXXXX** binti **XXXXXXXX**, tanggal lahir 26 November 2008; - **XXXXXXXX** binti **XXXXXXXX**, tanggal lahir 06 Juni 2014; - **XXXXXXXX** bin **XXXXXXXX**, tanggal lahir 26 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan anaknya terlihat berkecukupan, dan saksi melihat anak Pemohon dan Termohon mendapat pendidikan yang baik dan layak;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon perawan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan calon istrinya sejak

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2016 dan hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon;

- Bahwa hubungan istri Pemohon dengan calon istri kedua XXXXXXXX sangat baik;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, yang dilarang agama untuk menikah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan atau melakukan pengancaman atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sekarang, dua bidang tanah sawah, dan satu unit sepeda motor merk honda beat.

2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat kediaman di Dusun Sidoasri, RT. 004 RW. 004, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, di bawah sumpah saksi membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Kakak Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXX;

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX Kabupaten Blitar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :- XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 18 Januari 2001; - XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 26 November 2008; - XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 06 Juni 2014; - XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tanggal lahir 26 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan anaknya terlihat berkecukupan, dan saksi melihat anak Pemohon dan Termohon mendapat pendidikan yang baik dan layak ;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon perawan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin berpoligami karena Pemohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan calon istrinya sejak bulan Agustus tahun 2016 dan hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon;
- Bahwa hubungan istri Pemohon dengan calon istri kedua Xxxxxxxx sangat baik;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak mempunyai hubungan nasab, sesusila maupun semenda, yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan atau melakukan pengancaman atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sekarang, dua bidang tanah sawah, dan satu unit sepeda motor merk honda beat;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk memperkuat bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya amarnya menetapkan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek harta bersama Pemohon dan Termohon yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan xxxxxxxxmpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak perkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mahalli, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara izin poligami, diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkara ini, Pemohon mengajukan izin poligami terhadap Termohon karena ingin menikahi perempuan bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan alasan antara Pemohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan calon istrinya sejak bulan Agustus tahun 2016 dan hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon dan maksud permohonan izin poligami tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ijin dari Termohon karena Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, serta mohon ditetapkan harta-harta semasa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan Pemohon, kebenaran izin Termohon, dan kebenaran mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim menilai pengakuan Termohon yang disampaikan di depan persidangan tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan calon istri Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dikategorikan keterangan

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai pengakuan sebagaimana maksud Pasal 174 HIR, sehingga harus dinyatakan sebagai bukti lengkap dan harus diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan secara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, dan P.3, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang identitas kependudukan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Blitar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 November 2000. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.5, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxxx (Pemohon) dan xxxxxxxx (Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon merupakan kepala keluarga dari sebuah keluarga. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.6, Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon istri kedua Pemohon belum pernah menikah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.7, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama XXXXXXXX yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri Pemohon XXXXXXXX tidak keberatan dimadu dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.8, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri Pemohon XXXXXXXX tidak keberatan dimadu dengan XXXXXXXX binti Moch. Salim. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.9, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berlaku Adil atas Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon akan berlaku adil kepada kedua istrinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.10, Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.11, Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan harta kekayaan Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemisahan harta kekayaan Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.12, Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, tahun 1997, dengan Nomor Polisi : AG 5033 NP yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon memiliki sepeda motor, merk Suzuki Shogun, warna hitam, tahun 1997, dengan Nomor Polisi : AG 5033 NP. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.13, Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 700 m2 terletak di Dusun Sidoasri Desa Sumber Agung Kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah dengan cara dibeli seluas 700 m2 terletak di Dusun Sidoasri Desa

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung Kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1876 dan 1877 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (Yuna Sukanto bin Mujani dan Xxxxxxxx), telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 144 HIR dan 147 HIR, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 171 HIR dan 172 HIR. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai, masih hidup harmonis hingga saat ini dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, dan Termohon tidak keberatan dan menyetujui pernikahan tersebut;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan. Begitu juga Termohon tidak memiliki hubungan darah dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;
4. Bahwa Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx berstatus sebagai perawan atau gadis ;
5. Bahwa senyatanya Pemohon dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Termohon sudah mengetahui hal tersebut, serta selama itu hubungan antara Pemohon, Termohon dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx baik-baik saja dan tidak terjadi perselisihan;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah memiliki harta bersama berupa :

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 6.1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa
- 6.1.2. Sebelah Selatan : Galangan Pasir (Tanah) milik Ibu XXXXXXXXX
- 6.1.3. Sebelah Barat : Rumah milik Ibu XXXXXXXXX
- 6.1.4. Sebelah Timur : Jalan Kecamatan

6.2. Tanah Sawah dengan luas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 6.2.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 6.2.2. Sebelah Selatan : Jalan Desa
- 6.2.3. Sebelah Barat : Sawah milik Bapak XXXXXXXXX
- 6.2.4. Sebelah Timur : Sawah milik XXXXXXXXX dan milik XXXXXXXXX

6.3. Tanah Sawah dengan luas 1011 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 6.3.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 6.3.2. Sebelah Selatan : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
- 6.3.3. Sebelah Barat : Sungai Desa
- 6.3.4. Sebelah Timur : Sungai Desa

7. Satu unit motor, merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, dengan Nomor Polisi XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX;

8. Satu unit motor, merk merk Suzuki Shogun, warna hitam, tahun 1997, dengan Nomor Polisi : AG 5033 NP atas nama Andik Wijayanto;

9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait petitum izin poligami, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran pada surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آيَاتِنَا فَإِنَّكُمْ مِمَّنْ آتَيْنَاهُم مَّا طَابَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِنَا  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang yang sama disebutkan izin poligami hanya dapat diberikan apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat untuk mengajukan poligami, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan hidup dan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata kehendak Pemohon untuk berpoligami telah disetujui oleh Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Meskipun terbukti Termohon masih dapat untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun Termohon tidak bisa sepenuhnya melayani hasrat kebutuhan seksual Pemohon. Selain itu, terbukti pula antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan Termohon sendiri mengetahui hal tersebut, dan selama ini antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tersebut tidak

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan dan permasalahan, dan masih hidup harmonis hingga saat ini, Majelis Hakim menilai izin poligami yang diajukan Pemohon patut dinyatakan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon sebagai istri sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya. Begitu juga calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx terbukti tidak keberatan untuk dimadu dan sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon serta setuju tidak akan mengganggu gugat harta tersebut dikemudian hari. Selain itu, terbukti Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan di atas Rp2.000.000,00 setiap bulan dan menyanggupi untuk berlaku adil dan memberi penghidupan yang layak bagi Termohon dan calon istrinya serta anak-anaknya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon terbukti tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, maka sesuai maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon patut dinyatakan tidak terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim berxxxxxxxmpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain menuntut perihal izin poligami, Pemohon juga bermohon penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Selain itu dalam Pasal

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang yang sama juga disebutkan “Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: (b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Pemohon sudah tepat dan beralasan hukum, dan telah memenuhi rasa keadilan karena dapat melindungi hak Termohon sebagai istri pertama;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Hakim telah mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama poin C.1.f yang berbunyi “Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah, zaidiyah, harta bersama dan waris”. Sehingga berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat calon istri kedua Pemohon tersebut tidak berhak atas seluruh harta benda yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda, yaitu:

1. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - 1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa
  - 1.2. Sebelah Selatan : Galangan Pasir (Tanah) milik Ibu XXXXXXXXX
  - 1.3. Sebelah Barat : Rumah milik Ibu XXXXXXXXX
  - 1.4. Sebelah Timur : Jalan Kecamatan
2. Tanah Sawah dengan luas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - 2.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX
  - 2.2. Sebelah Selatan : Jalan Desa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebelah Barat : Sawah milik Bapak XXXXXXXXX

2.4. Sebelah Timur : Sawah milik XXXXXXXXX dan milik XXXXXXXXX

3. Tanah Sawah dengan luas 1011 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX

3.2. Sebelah Selatan : Sawah milik Ibu XXXXXXXXX

3.3. Sebelah Barat : Sungai Desa

3.4. Sebelah Timur : Sungai Desa

4. Satu unit sepeda motor, merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, dengan Nomor Registrasi XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX;

5. Satu unit sepeda motor, merk Suzuki Shogun, warna hitam, tahun 1997, dengan Nomor Registrasi : AG 5033 NP atas nama Andik Wijayanto;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon, dan untuk menghindari timbulnya potensi konflik terkait harta benda selama perkawinan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon di kemudian hari, serta memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menentukan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan calon istri Pemohon tidak berhak atas bagian harta tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah dan diatas terdapat bangunan 1 unit rumah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.1.1. Sebelah Utara : Jalan Desa

3.1.2. Sebelah Selatan : Galangan Pasir (Tanah) milik Ibu XXXXXXXX

3.1.3. Sebelah Barat : Rumah milik Ibu XXXXXXXX

3.1.4. Sebelah Timur : Jalan Kecamatan

3.2. Tanah Sawah dengan luas 700 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.2.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.2.2. Sebelah Selatan : Jalan Desa

3.2.3. Sebelah Barat : Sawah milik Bapak XXXXXXXX

3.2.4. Sebelah Timur : Sawah milik XXXXXXXX dan milik XXXXXXXX

3.3. Tanah Sawah dengan luas 1011 m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

3.3.1. Sebelah Utara : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.3.2. Sebelah Selatan : Sawah milik Ibu XXXXXXXX

3.3.3. Sebelah Barat : Sungai Desa

3.3.4. Sebelah Timur : Sungai Desa

4. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, dengan Nomor Registrasi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX;

5. Satu unit sepeda motor, merk Suzuki Shogun, warna hitam, tahun 1997, dengan Nomor Registrasi: AG 5033 NP atas nama Andik Wijyanto;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Mursyid Syah, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** dan **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, masing-masing

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Misbah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Mursyid Syah, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.**

**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**

Panitera Pengganti

**Misbah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.980.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah ..... Rp 3.540.000,00  
(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rafi Azzizuddin  
NIM : 210201110076  
Alamat : Jl. Laksana Ds. Tlasih RT. 1/ RW. 2 Kec.  
Tulangan Kab. Sidoarjo, Jawa Timur  
Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 September 2002  
No. Telp. : 089682153652  
Email : rafiaziz363@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Persatuan Dharma Wanita : 2007-2009
2. MI Himmatul Ulya : 2009-2015
3. SMP Negeri 2 Mojo Kediri : 2015-2018
4. SMA Queen Al Falah Kediri : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2024

### **Riwayat Non Formal**

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Tlasih Sidoarjo : 2010-2015
2. Pondok Pesantren Queen Al Falah Kediri : 2015-2021

### **Riwayat Organisasi**

1. HMPS Keluarga Islam UIN Malang : 2022-2023
2. PMII “Rayon Radikal” Al Faruq UIN Malang : 2021-2023
3. PK IPNU IPPNU UIN Malang : 2022-2024